



UNIVERSITAS INDONESIA

IDENTIFIKASI KETERPAAN DAN KONTRIBUSI
KOMUNITAS PUNK PADA PENYAKIT MASYARAKAT
DI JAKARTA SELATAN

TESIS

ARIS PRASETYO INDARYANTO

0906595560

FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

JAKARTA

JUNI, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

IDENTIFIKASI KETERPAAN DAN KONTRIBUSI
KOMUNITAS PUNK PADA PENYAKIT MASYARAKAT
DI JAKARTA SELATAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian

ARIS PRASETYO INDARYANTO

0906595560

FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN HUKUM KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Aris Prasetyo Indaryanto

NPM : 0906595560

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Aris Prasetyo Indaryanto
NPM : 0906595560
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul Tesis : Identifikasi Keterpaan Dan Kontribusi Komunitas Punk Pada Penyakit Masyarakat Di Jakarta Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/

Pembimbing : Prof. Adrianus Meliala, M.Si.M.Sc. Ph.D (.....)

Penguji 1 : Dr. Dr. H. Hadiman, SH. M.Sc (.....)

Penguji 2 : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA. (.....)

Penguji 3 : Drs. Ronny Lihawa, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, penguasa kerajaan langit dan bumi yang telah memberi nikmat yang tiada terhingga, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam kami persembahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman. Penulisan tesis ini telah menuntut keuletan, kesabaran, ketelitian keseriusan, dan semangat yang tinggi serta memerlukan kedisiplinan dari berbagai aspek. Penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Sains Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, peneliti menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi sebagai Ketua Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah memberikan motivasi dan perhatian kepada peneliti sejak sebelum penyusunan tesis sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini juga, peneliti menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Prof. Adrianus Meliala, M.Si.M.Sc, Ph.D sebagai dosen dan pembimbing yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta ide-ide dan wawasan yang sangat membantu dalam penulisan dan penyusunan tesis ini. Dalam memberikan bimbingan tersebut, banyak hal yang telah diberikan beliau dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesungguhan agar penulis dapat mengerti, memahami serta menyerap ilmu-ilmu yang diberikan di sela-sela waktu dan padatnya kegiatan beliau.

Dalam penulisan tesis ini, penulis tertarik terhadap judul Identifikasi Keterpaan Dan Kontribusi Komunitas Punk Pada Penyakit Masyarakat Di Jakarta Selatan. Hal tersebut dikarenakan penulis sering mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat dimana pada saat ini pertumbuhan jumlah anak-anak yang tergabung didalam komunitas Punk semakin meningkat dan mudah ditemui di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan. Dengan terbiasanya mereka hidup dan

bersosialisai di jalan maka sangat mudah bagi anak-anak komunitas Punk tersebut diterpa oleh berbagai macam jenis tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat. Demikian pula halnya selain mereka mengalami keterpaan oleh penyakit masyarakat, sebaliknya merekapun memberikan kontribusi terhadap berkembangnya penyakit masyarakat bahkan kejahatan di masyarakat sekitarnya.

Dalam kesempatan ini peneliti juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada :


1. Seluruh Dosen pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga dan ilmunya kepada peneliti dan seluruh staf KIK UI yang telah ikut andil dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Pascasarjana KIK Universitas Indonesia.
2. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya KIK angkatan XIV yang telah menyumbangkan buah pikiran, memberikan referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun saat belajar kelompok.
3. Terima kasih kepada Isteri tercinta Novita Furnitasari dan putri-putri tercinta Noviandiana Indaryanto Putri, Shafira Aurellia Indaryanto Putri serta putra tersayang yang baru hadir menghiasi kehidupan Anandya Arvin Prasetya yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada para pejabat di Polres Metro Jakarta Selatan serta jajarannya yang telah bersedia menjadi nara sumber dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Serta kepada anak-anak komunitas Punk yang juga telah bersedia memberikan sebagian sisi kehidupannya untuk diungkap dalam penulisan tesis ini. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut andil dalam memberikan kontribusi kepada penulis.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan kepada seluruh dosen dan saudara-saudara semua. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu

penulis mengharapkan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya.

Jakarta, Juni 2011

Aris Prasetyo Indaryanto



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Prasetyo Indaryanto

NPM : 0906595560

Program Studi : Pascasarjana

Departemen :

Fakultas : Kajian Ilmu Kepolisian

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IDENTIFIKASI KETERPAAN DAN KONTRIBUSI KOMUNITAS PUNK
PADA PENYAKIT MASYARAKAT DI JAKARTA SELATAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan

(Aris Prasetyo Indaryanto)

ABSTRAK

Nama Penulis : Aris Prasetyo Indaryanto, NPM : 0906595560

Program Studi: Kajian Ilmu Kepolisian

Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Judul Tesis : Identifikasi Keterpaan Dan Kontribusi Komunitas Punk Pada Penyakit Masyarakat Di Jakarta Selatan

Tesis ini tentang keberadaan komunitas Punk di masyarakat dan kecenderungannya mengalami keterpaan dari penyakit masyarakat serta kontribusinya pada masyarakat sekitarnya. Perhatian utama dalam tesis ini adalah keberadaan komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan. Tujuan tesis ini untuk melihat keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang serta pengaruhnya terhadap keamanan di masyarakat.

Masalah penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat serta bagaimana kontribusi komunitas Punk di masyarakat khususnya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat namun mengarah kepada tindak pidana. Pengkajian dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, pengamatan terlibat serta kajian pustaka.

Hasil penelitian diketahui bahwa komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat. Diperoleh gambaran bahwa komunitas Punk tersebut rentan terhadap penyakit masyarakat seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan obat dan narkotika, seks bebas dan pelacuran serta tindakan kejahatan, selain itu juga tentang kontribusi komunitas Punk tersebut terhadap penyakit masyarakat yang ada di lingkungannya. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai peran dari petugas kepolisian dalam upayanya menekan angka kejahatan dengan mengendalikan perkembangan komunitas Punk.

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini bahwa komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat dan juga turut berkontribusi atas berkembangnya penyakit masyarakat di dalam lingkungannya. Dan pada bagian akhir terdapat beberapa saran guna perbaikan pada penelitian berikutnya dan juga saran kepada pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya agar melibatkan instansi terkait dan masyarakat dalam menekan pertumbuhan penyakit masyarakat.

Kata kunci : komunitas Punk, keterpaan, kontribusi dan penyakit masyarakat.

ABSTRACT

Name : Aris Prasetyo Indaryanto, NPM : 0906595560
Program Study : Police Studies
Title : The Identification of the Susceptibility and Contribution of Punk Communities on Anomaly Among South Jakarta Society

The thesis talks about the existence of punk communities and its tendency to be contaminated by anomalies as well as its contribution to anomalies among South Jakarta society. The research employs qualitative approach and data are gathered using interview, involved observation and literature study.

The results of the research reveal that the punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies among society, such as liquor, narcotics and drugs abuse, free sex, prostitution, as well as criminal acts. In addition, it is revealed that the punk communities have contributed to such anomalies where they exists. The thesis also discusses the roles of police officers in their efforts to repress down the crime rates by controlling the questioning punk communities

The thesis concludes that punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies. They also contribute to the development of anomalies where they exist. The final section of the thesis states some recommendation in order to be improved in the next research.

Key words:

Punk communities, susceptibility, contribution, and anomal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup penulisan	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Asumsi Penelitian	7
1.6. Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kepustakaan	10
2.2. Kerangka Teori	11
2.2.1. Counter Culture	11
2.2.2. Victimless Crime	13
2.2.3. Teori Pengendalian Sosial	14
2.3. Kerangka Konseptual	15
2.3.1. Komunitas	15
2.3.2. Keterpaan	17
2.3.3. Kontribusi	17
2.3.4. Penyimpangan Sosial	18
2.3.5. Penyakit Masyarakat	19
2.3.6. Interaksi Sosial	25
2.4. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan	28
3.2. Metode	28

BAB IV	KEBERADAAN KOMUNITAS PUNK JAKARTA SELATAN DAN KEHIDUPANNYA	33
4.1.	Gambaran Umum Komunitas Punk	33
4.2.	Komunitas Punk Jakarta Selatan	36
4.3.	Komunitas Punk Sebagai Informan	39
4.4.	Keberadaan Komunitas Punk	41
4.5.	Sosialisasi Komunitas Punk	43
BAB V	KETERPAAN KOMUNITAS PUNK DARI PENYAKIT MASYARAKAT	45
5.1.	Wajah Kejahatan Di Indonesia	45
5.2.	Keterpaan Terhadap Penyakit Masyarakat	48
5.2.1.	Minuman Keras	56
5.2.2.	Narkoba	58
5.2.3.	Perilaku sex diluar nikah	61
5.2.4.	Kejahatan	65
5.3.	Penyakit Masyarakat Yang Menerpa Komunitas Punk	69
BAB VI	KONTRIBUSI KOMUNITAS PUNK DALAM MASYARAKAT	73
6.1.	Kontribusi Komunitas Punk	73
6.2.	Budaya Komunitas Punk Dalam Masyarakat	81
6.3.	Komunitas Punk Sebagai Korban Dan Pelaku	82
BAB VII	TUGAS DAN PERAN POLRI DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN PENYAKIT MASYARAKAT	84
7.1.	Pelaksanaan Tugas Polres Metro Jakarta Selatan	84
7.2.	Hambatan Pelaksanaan Tugas Dilapangan	87
7.3.	Peran Polisi Menekan Penyakit Masyarakat	88
BAB VIII	PENUTUP	92
8.1.	Kesimpulan	92
8.2.	Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN



ABG	: Anak Baru Gede
Binmas	: Pembinaan Masyarakat
BNN	: Badan Narkotika Nasional
Bripda	: Brigadir Polisi Dua
Briptu	: Brigadir Polisi Satu
GMO	: Gangguan Mental Organik
Intelkam	: Intelijen Keamanan
Ipda	: Inspektur Polisi Dua
Kasat	: Kepala Kesatuan
Polres	: Kepolisian Resort
Polsek	: Kepolisian Sektor
Pospol	: Pos Polisi
PSK	: Pekerja Seks Komersial
Reskrim	: Reserse Kriminal
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini tentang keberadaan komunitas Punk di masyarakat dan kecenderungannya mengalami keterpaan dari penyakit masyarakat serta kontribusinya pada masyarakat sekitarnya. Yang akan peneliti teliti adalah bagaimana latar belakang para anggota komunitas Punk serta kehidupan yang dijalani oleh para komunitas Punk sehari-hari, penyakit masyarakat apa saja yang kemungkinan akan menerpa mereka, tindak pidana atau pelanggaran yang mungkin dapat mereka lakukan baik perseorangan maupun dengan komunitasnya dan juga ancaman terhadap masyarakat sekitar dimana komunitas tersebut berada serta tindakan kepolisian wilayah dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan guna mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan di wilayahnya yang dilakukan oleh komunitas Punk.

Punk merupakan sub-budaya yang lahir di London, Inggris. Punk juga dapat berarti jenis musik atau genre yang lahir di awal tahun 1970-an. Punk dijadikan ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. (Widya. 2010)

Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Banyak yang menyalah artikan Punk sebagai *glue sniffer* (penggunaan lem berbau tajam sebagai pengganti minuman keras) dan perusuh. Banyak pula yang merusak citra

Punk karena banyak dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindak kriminal. Punk lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku indian, atau dipotong ala *feathercut* dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai dan *spike*, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti keamanan, anti sosial, kaum perusuh dan kriminal dari kelas rendah.

Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan *we can do it ourselves*. Penilaian Punk dalam melihat suatu masalah dapat dilihat melalui lirik-lirik lagunya yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan hidup, ekonomi, ideologi, sosial dan bahkan masalah agama. Komunitas Punk di Indonesia merupakan pengadopsian terhadap gaya hidup para Punks diluar negeri karena sebagian besar anggota komunitas Punk di Indonesia tidak mengerti secara pasti apa itu Punk. (Widya. 2010).

Bagi sebagian orang kemunculan komunitas Punk itu barangkali cukup mengganggu kenyamanan. Namun bagi yang telah terbiasa dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sosial, tentunya akan merasa biasa saja. Bahkan tak sedikit pula orang terutama anak muda yang merasa nyaman bergaul dengan mereka. Tak mengherankan bila akhir-akhir ini jumlah mereka kian bertambah. Jumlah lokasi nongkrong mereka pun kian bertambah tidak hanya di perempatan jalan tetapi pelataran kantor, tempat hiburan bahkan pusat perbelanjaan menjadi tempat favorit mereka baik untuk istirahat malam hari atau kegiatan sehari-hari mereka.

Di lokasi-lokasi inilah yang memungkinkan terjadinya masalah polisional, sehingga di tempat-tempat kegiatan ini perlu diantisipasi secara maksimal oleh aparat kepolisian. Dalam istilah kepolisian bentuk dan tempat kegiatan ini dikenal sebagai *police hazard* (PH), suatu aktivitas atau lokasi yang dimungkinkan terjadinya masalah polisional.

Macam-macam pemaknaan negatif sering dicapkan kepada para punkers. Di sisi lain, persepsi tentang menjadi Punk itu sendiri juga disalahpahami oleh sebagian generasi muda yang mengidentikkan dirinya sebagai punker. Sebagian remaja mengartikan Punk sebagai hidup bebas tanpa aturan. Pemahaman yang salah dan setengah-setengah itu mengakibatkan banyak dari mereka melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Salah satu contoh kecilnya mabuk-mabukan di muka umum secara bergerombol atau meminta uang secara paksa kepada masyarakat.(Widya. 2010).

Akhir-akhir ini banyak tindakan dari sebagian komunitas Punk mengarah kepada perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat bahkan tindak kejahatan atau pidana yang sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Tindakan kejahatan atau pidana yang dilakukan oleh segelintir orang dalam komunitas Punk tersebut telah membawa dampak bagi komunitas itu sendiri.

Kejahatan sekarang telah menekan masyarakat di tengah-tengah budaya global dalam segala aspeknya yang bersifat konsumerisme. Sistem nilai dari masyarakat yang dimodernkan membuka peluang untuk terjadinya berbagai macam penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan dan tindak pidana tidak mengenal penyebab tunggal. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan kependudukan, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan.

Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kriminalitas. Faktor ini akan makin tumbuh subur karena sistem yang mengatur, sarana, dan prasarana yang ada tidak memadai serta tidak bisa mengakomodasikan persoalan yang muncul. Dalam istilah kepolisian disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan.

Faktor-faktor korelatif kriminogen ini menunjukkan berbagai kepribadian serta situasi teknis materil masyarakat. Faktor-faktor ini juga menunjukkan kegiatan dan perilaku yang beragam dari masyarakat. Semuanya menjadi satu dalam dinamika sosial yang kadang sulit untuk diantisipasi keteraturannya. Padahal, perilaku ini berpengaruh pada berbagai aspek, termasuk bagaimana masyarakat tersebut berperilaku sebagai warga yang taat hukum. Mereka terkadang bisa beradab, tapi bisa juga tidak beradab. Dengan gampang mereka berperilaku menyimpang, melanggar aturan hukum, tidak mau menghargai hak orang lain, dan tidak mau patuh hukum.

Pada perkembangannya baik di negeri asalnya maupun di Indonesia, komunitas Punk telah mempunyai suatu subkultur tersendiri yang diakui masyarakat dan terkadang dianggap menyimpang. Menurut Syahril Syarbaini (2009), secara umum terdapat dua sifat perilaku penyimpangan yaitu : penyimpangan yang bersifat positif yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif dan memperkaya alternatif. Penyimpangan demikian umumnya dapat diterima masyarakat karena sesuai dengan perubahan zaman.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyimpangan yang bersifat negatif, yaitu perilaku bertolak belakang nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur, dan lain-lain.

Menurut Yasraf Amir Piliang (1998), Punk sebagai bentuk subkultur, memiliki nilai-nilai yang bersifat bertentangan karena subkultur ini muncul sebagai bentuk *counter culture* dari sistem sosial budaya arus utama (*mainstream*). Yang dimaksud dengan arus utama (*mainstream*) adalah pola sosial yang dominan dan konvensional. Perbedaan ini dapat menimbulkan anggapan menyimpang dari masyarakat tentang subkultur punk.

Selama ini, komunitas punk memang dikenal dengan gaya hidupnya yang serba bebas. Mereka berupaya melepaskan diri dari berbagai aturan, baik norma masyarakat, aturan pemerintah, maupun agama. Bagi mereka, gaya punk bukan sekadar corak dalam bermusik. Punk sudah menjadi ideologi. (Khasanah. 2008).

Sesungguhnya ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, ia adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari manusia yang lain paling tidak dengan ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta dengan lingkungan tetangga dan tentu juga yang luas lagi dengan masyarakat secara keseluruhan. Secara tidak sadar, pada hahekatnya mereka diatur oleh nilai-nilai yang kemudian menjadi pola-pola atau variabel-variabel kehidupan yang secara evolusi atau revolusi membentuk budaya. Kehidupan masyarakat juga diatur oleh berbagai macam aturan yang merupakan kaidah-kaidah yang dipatuhi atau ditaati serta bagi yang melanggarnya akan menerima sanksi.(Soekanto. 2004).

Kebenaran perilaku individu di masyarakat ditentukan oleh pranata sosial. Pranata sosial ini termasuk di dalamnya nilai-nilai dan norma-norma, aturan-aturan sosial. Pranata sosial ini menjadi pola kebenaran tindakan anggota masyarakat menjadi pola kebenaran tindakan anggota masyarakat dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. Pranata sosial merupakan suatu kesadaran sosial yang dipelajari dari generasi ke generasi. Pranata sosial yang menuntun individu di dalam sosialisasinya di masyarakat. Apabila individu berperilaku di masyarakat tidak sesuai dengan pranata sosial maka terjadilah penyimpangan perilaku.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengupas segala persoalan yang ada didalam komunitas Punk, khususnya dalam penelitian ini akan diungkap beberapa faktor yang akan menjadi faktor korelatif kriminogen serta *police hazard* dan selanjutnya akan penulis kaitkan dengan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, penulis mencoba dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di Jakarta dengan segala kerawanan atau keterpaannya oleh penyakit masyarakat yang dianggap telah mengganggu ketertiban bahkan keamanan masyarakat, dengan melihat permasalahan tersebut penulis mencoba mengupas dengan beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Bagaimana keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat ?
- b. Bagaimana kontribusi komunitas Punk di masyarakat khususnya perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat ?
- c. Bagaimana tugas dan peran Polres dalam menekan pertumbuhan penyakit masyarakat serta apa kendalanya ?

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kegiatan sehari-harinya komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di Jakarta khususnya Jakarta Selatan, kerawanan apa saja yang mungkin dapat menimpa dan yang dilakukan oleh komunitas Punk serta pola interaksi sosial komunitas Punk tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah komunitas Punk yang ada di wilayah Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro di Polres Metro Jakarta Selatan, petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) serta pedagang yang berjualan disekitar keberadaan komunitas Punk tersebut.

Penulis membatasi obyek penelitiannya hanya terhadap komunitas Punk yang ada di jalan-jalan (Street Punk) seputaran wilayah Jakarta Selatan. Pembatasan tersebut dilakukan karena komunitas Punk / Street Punk yang ada selalu bergerak atau berpindah sehingga tidak menutup kemungkinan informan dari komunitas Punk yang sudah diwawancarai di wilayah Jakarta Selatan akan bertemu di wilayah lainnya.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran tentang keberadaan komunitas Punk di wilayah Jakarta dan segala kerawanan yang mungkin dilakukan atau dialami oleh komunitas Punk dan kontribusi komunitas tersebut terhadap penyakit masyarakat serta langkah-langkah yang mungkin dapat diambil oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan serta kendalanya dalam menangani masalah yang dianggap sebagai penyebab meningkatnya tindak pidana yang terjadi di wilayahnya tersebut dalam upaya menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif, aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis yaitu, sebagai pengembangan dari Ilmu Kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan pengkajian dalam menganalisis permasalahan yang sama dalam lingkup studi Kajian Ilmu Kepolisian atau disiplin ilmu lainnya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian, dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi berbagai penyakit masyarakat yang semakin berkembang.

1.5. Asumsi Penelitian

Guna menyatukan persepsi atau untuk mencapai kesepakatan yang sama dalam penelitian ini, penulis merasa bahwa sangat diperlukan untuk merumuskan suatu asumsi penelitian. Hal tersebut dilakukan selain sebagai batasan yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian, asumsi ini juga dijadikan sebagai pijakan dasar dalam melakukan penelitian ini. Adapun asumsi dalam penelitian ini bahwa komunitas Punk yang berada di jalan-jalan sangat rawan atau rentan mengalami keterpaan

terhadap perilaku atau tingkah laku yang mengarah kepada penyakit masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori dan konsep-konsep yang digunakan oleh penulis guna menjawab persoalan yang ada.

BAB III Tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam menganalisa data hasil penelitian dengan menggunakan kerangka teori.

BAB IV Berisikan pembahasan tentang gambaran umum obyek penelitian yang berisi tentang komunitas Punk di Jakarta Selatan, gambaran tentang objek penelitian.


BAB V Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penyakit masyarakat di Indonesia, beberapa alasan dari para remaja ikut bergabung dengan komunitas Punk, keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat.

BAB VI Dalam bab ini berisi tentang kontribusi komunitas Punk terhadap penyakit masyarakat yang mengarah pada tindakan kejahatan dan jenis-jenis kejahatan yang mungkin dapat dilakukan oleh komunitas Punk.

BAB VII Berisi tentang pelaksanaan tugas kepolisian didalam menekan berkembangnya jumlah komunitas Punk dan upaya yang akan

dilakukan guna mencegah terjadinya perbuatan mengarah pada penyakit masyarakat.

BAB VIII Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Di samping itu juga berisi tentang saran kepada instansi terkait atau rekomendasi dari peneliti sebagai pengembangan dan perbaikan terhadap penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.



B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepustakaan

Komunitas Punk ini telah beberapa kali menjadi obyek penelitian dalam rangka menyelesaikan studi dari berbagai macam disiplin ilmu ataupun tulisan lepas di beberapa surat kabar. Ada beberapa tulisan yang menarik dari penelitian terdahulu dan menjadi sumber informasi dari penelitian kali ini antara lain :

2.1.1. Tulisan yang dilakukan oleh Fathun Karib pada tahun 2007, alumni jurusan Sosiologi Universitas Indonesia, bekerja di perusahaan penerbitan Dian Rakyat. Di dalam tulisan tersebut Fathun Karib memfokuskan pada sejarah komunitas Punk yang dimulai dari awal berdirinya atau masuknya ideologi Punk ke Indonesia hingga perkembangannya saat ini. Pada tulisan tersebut dibagi beberapa babak dalam mengupas perkembangan komunitas Punk yang ada di Indonesia khususnya perkembangan komunitas Punk Jakarta.

2.1.2. Penelitian dalam rangka pembuatan skripsi oleh Khasanah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul skripsi “Gaya Hidup Komunitas Punk di Yogyakarta (Studi Profil Komunitas Punk di Jalan Munggur, Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta). Dalam skripsi tersebut penelitian difokuskan kepada melihat bagaimana gaya hidup anak Punk yang bebas berpengaruh terhadap aktivitas keagamaan mereka. Sebagian anak Punk mengaku kalau mereka jarang melakukan ritual keagamaan yang diwajibkan di dalam agama mereka. Akan tetapi, ada juga yang tetap menjalankan hal tersebut meskipun dalam keadaan apapun. Bagi anak Punk, agama merupakan urusan pribadi

masing-masing orang dengan Tuhan. Tidak ada kaitannya dengan komunitas atau gaya hidup Punk.

Sebagian tulisan yang ada dalam kedua tulisan tersebut diatas memberikan kontribusi sebagai bahan masukan dan bahan referensi bagi penulis sehingga penulis memiliki gambaran awal tentang obyek yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian.

2.2. Kerangka Teori

Dengan melihat deskripsi kasus tersebut, penulis mencoba untuk mengupas permasalahan komunitas Punk tersebut dengan menggunakan teori, yaitu :

2.2.1. Counter culture

Menurut ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah : keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* (bahasa Sansekerta) sebagai bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal atau hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. *Culture* (bahasa Inggris) dari kata *colere* (bahasa latin) yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. *Colere* atau *culture* sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. (Syarbaini. 2009).

Budaya merupakan pedoman bagi masyarakat yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan terdapat perangkat-perangkat dan keyakinan-keyakinan yang di miliki oleh para pendukung kebudayaan. Perangkat-perangkat itu sendiri membentuk sebuah sistem yang terdiri atas satuan-satuan yang berbeda-beda secara bertingkat-tingkat, dimana setiap satuan di tiap

tingkatan berhubungan erat dalam menjalankan fungsinya (Suparlan:1995).

Kebudayaan terdiri dari pola-pola perilaku dan kepercayaan kelompok yang berlangsung secara terus menerus. Karenanya, sebuah kelompok (bahkan kelompok kecil sekali pun) harus mengadopsi perilaku atau kepercayaan dan mempraktekkannya secara terus menerus jika hal tersebut akan didefinisikan sebagai sifat budaya daripada sebagai pribadi atau individual.

Counter culture, tingkatannya sama dengan *subculture* yaitu merupakan bagian turunan dari *culture*. *Counter culture* merupakan suatu kebudayaan khusus yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebudayaan induknya atau nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh warga masyarakat secara umum. Dengan demikian yang dianuti adalah pola-pola yang dianggap merupakan suatu deviasi atau penyimpangan. *Counter culture* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang memiliki cara hidup sendiri dan walaupun secara geografis masih tinggal dalam kebudayaan “induk”, tetapi mereka bergerak untuk melawan budaya “induk” tersebut.

Pengertian *punk* sebagai *counter culture* terhadap budaya mainstream dikemukakan oleh Craig O Hara (1999) dalam *Philosophy Of Punk*, menyebutkan tiga definisi punk yaitu: 1) *punk sebagai trend remaja dalam fashion dan musik*; 2) *punk sebagai keberanian memberontak dan melakukan perubahan*; 3) *punk sebagai bentuk perlawanan yang “hebat” kerana menciptakan musik, gaya hidup komunitas dan kebudayaan sendiri*. Sejarah *counter culture* sendiri telah menggoreskan catatan yang sangat panjang hingga saat ini, dan Punk adalah salah satu bentuk budaya yang terlibat dalam proses perjalanan sejarah tersebut.

Budaya Punk hanya berlaku bagi komunitas mereka sendiri. Punk tidak menyukai bila ada orang yang dari luar komunitas dengan sengaja meniru atau mengenakan segala atribut dan aksesoris yang menjadi identitas Punk. Apabila budaya dan gaya hidup Punk telah disamai atau diimitasi oleh masyarakat umum, maka Punk akan berusaha menciptakan budaya baru yang lain agar terlihat berbeda dengan budaya yang sudah ada.

Dinamika perkembangan komunitas Punk di Jakarta sebagai sebuah *counter culture* tidak terlepas dari hubungan yang terjalin dengan komunitas *counter culture* Punk di Barat. Perkembangan gerakan *counter culture* terjalin melalui hubungan saling-silang pertukaran ide, pengaruh dan inspirasi secara transmitif dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Seperti ditulis Dan Joy dalam Fathun Karib (2007), hubungan antar kelompok *counter culture* dari masyarakat yang berbeda bisa terbentuk melalui kontak langsung, mediasi, dan resonansi.

2.2.2. Victimless Crime

Teori *Victimless Crime* atau kejahatan tanpa korban menunjuk kepada kejahatan yang tidak menyebabkan korban orang lain. Light, Keler dan Calhoun (1989), mengatakan bahwa tidak semua kejahatan mengakibatkan penderitaan pada korban sebagai akibat tindak pidana oleh orang lain.

Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* atau *Victimless Crime* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan ini. Beberapa contoh yang termasuk kejahatan tanpa korban sebagai berikut

penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, pelacuran (pekerja seks komersial).

2.2.3. Teori Pengendalian Sosial

Teori Pengendalian Sosial atau kontrol sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Containment Theory* dan *Social Bond Theory*.

Containment Theory yang digagas oleh Reckless (1961) berpendapat bahwa sistem pengendalian/kontrol berfungsi sebagai suatu benteng pertahanan ganda bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*intern*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (*intern* dan *extern*) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.

Penjelasan ringkas atas uraian tentang dua benteng pertahanan di atas adalah sebagai berikut : kedua benteng pertahanan/containments tersebut bekerja sebagai (1)

pertahanan/penjagaan terhadap penyimpangan norma sosial dan norma hukum; (2) penyakit/isolator terhadap faktor pendorong dan faktor penarik; (3) pelindung terhadap demoralisasi dan godaan. Sehingga sekalipun ada penyebab yang mengarahkan seseorang kepada penyimpangan tingkah laku, maka kedua pertahanan tadi dapat menetralsir, menghilangkan dan membuat impoten penyebab tersebut atau dapat langsung menghadapinya. (Supatmi. 2007).

Social Bond Theory oleh Travis Hirschi, melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh kepada hukum (Conklin, 1989). Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi (Setiadi. 2011). terbagi ke dalam empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah *attachment*, yaitu ikatan sosial yang muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; *commitment*, yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional; *involvement*, yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan *believe*, yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Hubungan antara keterikatan dengan unsur-unsur masyarakat seperti keluarga, sekolah, aktivitas sekolah, aktifitas konvensional, dan faktor-faktor sosiologis lainnya ini dibangun sejak masa kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman sebaya.

2.3. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan suatu bagian yang cukup penting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya untuk menghubungkan antara teori dengan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (*dubias*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. Ada beberapa landasan konseptual dalam tesis ini, antara lain :

2.3.1. Komunitas

Istilah kata Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak". Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Soenarno (2002), definisi komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Menurut Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Menurut Vanina Delobelle (Mei 2008), definisi suatu komunitas adalah group atau kumpulan dari beberapa orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, yaitu:

- Komunikasi dan keinginan berbagi (*sharing*): Para anggota saling menolong satu sama lain.

- Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu.
- Ritual dan kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periodik.
- *Influencer*: *Influencer* merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya ikut terlibat.

Vanina juga menjelaskan bahwa komunitas mempunyai beberapa aturan sendiri, yaitu:

- Saling berbagi (*Share*): Mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain dalam komunitas.
- Komunikasi: Mereka saling respon dan komunikasi satu sama lain.
- Kejujuran: Dilarang keras berbohong. Sekali seseorang berbohong, maka akan segera ditinggalkan.
- Transparansi: Saling bicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu hal.
- Partisipasi: Semua anggota harus disana dan berpartisipasi pada acara bersama komunitas.

Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang arti komunitas. Tetapi setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui : pertama, terbentuk dari sekelompok orang. Kedua, saling berinteraksi secara sosial di antara anggota kelompok itu. Ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau di antara anggota kelompok yang lain. Keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain.

2.3.2. Keterpaan

Keterpaan berasal dari kata Terpa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai turunan keterpaan yang berarti serangan atau terkaman.(2008). Keterpaan ialah kata benda, arti

yang paling tepat dari yang ada di Kamus adalah serangan/terkaman, timpaan atau hembusan penyakit masyarakat terhadap komunitas Punk.

Keterpaan penyakit masyarakat adalah serangan, timpaan, atau hembusan dari berbagai macam bentuk penyakit masyarakat yang diterima oleh komunitas Punk baik sengaja maupun tidak sengaja. Keterpaan penyakit masyarakat pada setiap anak dalam komunitas Punk tidaklah sama, sehingga dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat.

2.3.3. Kontribusi

Kata kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mempunyai beberapa arti diantaranya adalah uang iuran atau sumbangan. Kontribusi yang mempunyai kata turunannya adalah "*berkontribusi*" adalah kata kerja yang berarti mempunyai kontribusi atau mempunyai andil.

Kontribusi komunitas Punk pada penelitian ini tentang andilnya komunitas Punk dalam tumbuh dan kembangnya penyakit masyarakat yang semakin marak di masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Selatan.

2.3.4. Penyimpangan Sosial

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian daripada makhluk sosial.

Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang

berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut James W. Van Der Zanden perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi.

Penyimpangan adalah relatif terhadap norma suatu kelompok atau masyarakat. Karena norma berubah maka penyimpangan berubah. Adalah sulit untuk menentukan suatu penyimpangan karena tidak semua orang menganut norma yang sama sehingga ada perbedaan mengenai apa yang menyimpang dan tidak menyimpang. Orang yang dianggap menyimpang melakukan perilaku menyimpang. Tetapi perilaku menyimpang bukanlah kondisi yang perlu untuk menjadi seorang penyimpang. Penyimpang adalah orang-orang yang mengadopsi peran penyimpang, atau yang disebut penyimpangan sekunder. Para penyimpang mempelajari peran penyimpang dan pola-pola perilaku menyimpang sama halnya dengan orang normal yang mempelajari peran dan norma sosial yang normal. (Siahaan, 2009).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Pelaku penyimpangan, menurut Becker (M. Kemal Dermawan, 2010), adalah seseorang yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai seorang yang menyimpang dan seseorang yang telah diperlakukan oleh masyarakat sebagai warga yang berbeda karena telah menjadi pelaku penyimpangan. Namun pada sisi lain penyimpangan merupakan katalisator menuju perubahan.

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih

kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok.

2.3.5. Penyakit Masyarakat

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Ada dua syarat utama terjadinya masyarakat, yaitu terdapat dua orang atau lebih dan terdapat sifat saling mempengaruhi atau pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya. Masyarakat bukannya ada dengan hanya menjumlahkan adanya dua orang atau lebih saja, tetapi di antara mereka harus ada pertalian satu sama lain. (Su'adah. 2005).

Yang termasuk penyakit masyarakat dalam Penjelasan atas UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, pengisapan/praktik lintah darat, preman (isme) pemerasan/pemalakan, pungutan, pencurian dan lain-lain perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidak tentraman masyarakat. Dengan kata lain penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

Dalam penulisan ini ada beberapa bentuk penyimpangan serta penyakit sosial yang ada dalam masyarakat yang mungkin akan menerpa komunitas Punk. Berikut ini berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.

a. Minuman keras

Para peminum minuman keras atau alkoholisme termasuk sebagai salah satu perilaku menyimpang. Di antara alasan mereka mengonsumsi minuman keras ialah untuk menghilangkan stres. Biasanya perilaku ini dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak persoalan, hingga pelampiasannya ialah mengonsumsi minuman keras tersebut. (Setiadi, 2011).

- Minuman beralkohol golongan A, mempunyai kandungan alkohol sebanyak 1 % sampai 5 %.
- Minuman beralkohol golongan B, mempunyai kadar alkohol lebih dari 5 % sampai 20 %.
- Minuman beralkohol golongan C, mempunyai kadar alkohol lebih dari 20 % sampai 55 %.

Para pemabuk minuman keras dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Pada banyak kasus kejahatan, para pelaku umumnya berada dalam kondisi mabuk minuman keras. Hal ini dikarenakan saat seseorang mabuk, ia akan kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan masyarakat atau aturan hukum.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman keras beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi

langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

b. Narkoba,

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu zat adiktif, yaitu zat yang mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf dan psikomotorik. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan oleh dokter dalam dunia medis, yaitu untuk membantu meringankan beban rasa sakit yang diderita oleh pasien. Dengan demikian, penggunaan obat-obatan tersebut sangat terbatas, yaitu dosis dan pemakaiannya harus dalam pengawasan dokter. (Setiadi, 2011).

Orang yang menyalahgunakan pemakaian narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan yang bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga mengganggu lingkungan sosial akibat sikap yang ditimbulkan dari ketergantungan terhadap narkoba. Orang yang mengalami ketergantungan pada narkoba biasanya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba, seperti mencuri, merampok, dan

merampas. Penyalahgunaan narkoba seringkali menyebabkan masalah kejiwaan dan kesehatan yang serius bagi penggunanya. Kehidupan sosial pemakai narkoba menjadi terganggu, sukar bergaul dan cenderung mudah terpengaruh tindak kejahatan.

Pengaruh narkoba terhadap tubuh yang sehat akan mengakibatkan gangguan mental dalam bentuk emosional, perilaku tidak terkendali, penurunan daya ingat yang sangat drastis, kerusakan sistem saraf otak. Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol secara berlebih dilarang oleh hukum karena dapat mendorong terjadinya tindak kriminal yang lain. Selain dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahaya terhadap diri sendiri, antara lain dapat merusak organ-organ tubuh, sehingga tidak berfungsi sempurna, bahkan susunan syaraf yang berfungsi sebagai pengendali daya pikir turut pula dirusak. Akibatnya tidak dapat berpikir secara rasional dan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Perilaku Seks di luar nikah/Prostitusi/Pelacuran.

Adapun yang dimaksud dengan perilaku seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.

Perilaku seksual ialah perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim, yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Sedangkan perilaku seks pranikah atau diluar nikah merupakan perilaku

seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. (Setiadi. 2011).

Prostitusi atau perzinaan menurut pengertian masyarakat luas adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat oleh piagam pernikahan yang sah. Pelacuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.(Syarbaini. 2009).

Kartini Kartono (2011) dalam bukunya mengemukakan beberapa definisi pelacuran, sebagai berikut :

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan menjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

d. Kejahatan

Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- 2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- 3) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- 4) Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- 5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan

- 6) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- 1) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.3.6. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.

Proses Interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan *interpretative process*.


Dalam kamus Bahasa Indonesia Interaksi didefinisikan sebagai hal saling melakukan aksi, berhubungan atau saling mempengaruhi. Dengan demikian interaksi adalah hubungan timbal balik (*social*) berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok.

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkaitan dengan proses asosiatif dapat terbagi atas bentuk kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerja sama merupakan suatu usaha bersama individu dengan individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai satu

atau beberapa tujuan. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan, di mana terjadi keseimbangan dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok-kelompok manusia berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan. Sedangkan Asimilasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.

Bentuk interaksi yang berkaitan dengan proses disosiatif ini dapat terbagi atas bentuk persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Bentuk kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

2.4. Kerangka Berfikir



B A B III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud agar dapat memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sendiri, kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori.

Penelitian ilmiah harus didasarkan pada ontologi yang jelas, oleh sebab itu dalam melakukan penelitian ilmiah ini, dalam pengumpulan dan analisis berdasarkan suatu kesatuan utuh berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dimana kenyataan ini harus dipahami dan dipelajari secara konkret, faktual dan holistik. Penelitian ilmiah harus disajikan sesuai kenyataan dan tidak manipulatif dengan memenuhi unsur validitas data. Penelitian deskriptif kualitatif naturalistik yaitu menyajikan data secara alamiah tanpa melakukan suatu manipulasi atau perlakuan (Bogdan dan Taylor,1975).

Di samping untuk memperoleh pemahaman secara holistik, berangkat dari perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya sebagai pandangan fenomenologis, merupakan salah satu pendekatan dari dasar teoritis penelitian kualitatif.

3.2. Metode

Selanjutnya metode-metode yang akan digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah, metode wawancara, metode pengamatan terlibat, dan metode kajian pustaka.

Metode wawancara yang akan peneliti lakukan adalah metode wawancara dengan pedoman, sebagaimana dijelaskan oleh Parsudi Suparlan (1994), bahwa, “Wawancara dengan pedoman, adalah tehnik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah”.

Dalam penelitian ini maka wawancara akan dilakukan terhadap para nara sumber sebagai informan yang peneliti anggap dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, informan tersebut terdiri dari : komunitas Punk yang ada di wilayah Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Metro di Polres Metro Jakarta Selatan, petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) serta pedagang yang berjualan disekitar keberadaan komunitas Punk tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan metode pengamatan menurut Suparlan (1994), adalah : “Metode pengamatan: yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditelitinya. Dengan menggunakan metode pengamatan, seorang peneliti dapat dengan lengkap memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa, dan sebagainya) dan kaitan hubungan antara satu gejala dengan gejala atau gejala-gejala lainnya yang bermakna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti”. Dengan metode pengamatan ini peneliti akan memperoleh informasi dan gambaran yang dapat mendukung hasil-hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

Untuk mendapat pemahaman yang benar akan masalah yang terjadi di beberapa kawasan yang menjadi tempat komunitas Punk berada tersebut peneliti melakukan pengamatan terlibat . Dalam kegiatan ini peneliti

bersama dengan beberapa informan dari komunitas Punk dalam mengamati kegiatan sehari-hari mereka di beberapa kawasan tersebut. Kegunaan dilakukannya teknik pengamatan, sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981), adalah :

- Peneliti dapat mengalami peristiwa secara langsung.
- Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- Sebagai cara untuk mengecek suatu data yang diperoleh berdasarkan teknik lainnya.
- Peneliti memahami situasi-situasi yang rumit.
- Sebagai jalan keluar apabila teknik-teknik lain tidak bisa digunakan.

Metode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, yang melibatkan peneliti dalam hubungan-hubungan sosial dan emosional dengan sasaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (1989), bahwa: "... dengan menggunakan metode pengamatan terlibat, si peneliti bisa berada dalam tingkat keterlibatan tertentu dalam hubungannya dengan pelaku yang ditelitinya. Keberadaannya dalam tingkat keterlibatan tertentu bisa dikarenakan oleh memang tehniknya memerlukan hanya satu bentuk keterlibatan tersebut, tetapi bisa juga keberadaannya pada sesuatu tingkat tertentu diperlukan sebelum dicapainya tingkat keterlibatan yang sepenuhnya atau selengkapya dalam kehidupan para pelaku".


Dengan metode pengamatan, penelitian ini menghasilkan informasi mengenai hubungan-hubungan baik secara langsung maupun tidak tentang antara keberadaan komunitas Punk dengan keterpaan mereka terhadap penyakit masyarakat serta tingkah laku komunitas Punk yang berkaitan dengan Faktor Korelatif Kriminogen dan Police Hazard seperti contoh kebiasaan minum-minuman di suatu taman dan mengganggu masyarakat sekitar taman. Selain itu pengamatan ini juga mendapatkan pemahaman tentang para sumber informasi dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini.

Hasil dari metode pengamatan ini berupa informasi dan gambaran yang mendukung hasil-hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara seperti tentang kehidupan komunitas Punk sehari-hari. Untuk menguatkan dan menguji kebenaran data-data atau peristiwa yang telah dikumpulkan melalui tehnik wawancara dan pengamatan, dalam penelitian ini digunakan juga pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Selain itu penulis juga mencoba untuk mengamati kegiatan pemolisian di wilayah objek penelitian serta mendengarkan penjelasan-penjelasan masyarakat mengenai kegiatan pemolisian, tindakan tokoh masyarakat dalam kawasan tersebut, hubungan anggota polisi dengan masyarakat pada kawasan objek penelitian. Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, peneliti juga mengumpulkan data tentang tanggapan mereka terhadap petugas polisi dan aparat pemerintah lainnya dalam melakukan kegiatan pemolisian dalam menciptakan keteraturan sosial di wilayahnya.

Subyek atau pihak terkait yang akan diteliti sekitar bulan April dan Mei atau 2 (bulan), terdiri dari : masyarakat diwilayah objek penelitian dan sekitarnya, serta pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan komunitas Punk tersebut serta pihak kepolisian. Masing-masing pihak yang menjadi subyek penelitian ini mempunyai karakteristik tersendiri. Namun apabila

dalam kurun waktu pelaksanaan penelitian masih ada data atau informasi yang dianggap kurang maka akan dilanjutkan masa penelitian dimaksud.



B A B IV

KEBERADAAN KOMUNITAS PUNK JAKARTA SELATAN

DAN KEHIDUPANNYA

4.1 Gambaran Umum Komunitas Punk

Pada masa kini dengan adanya globalisasi, banyak sekali kebudayaan yang masuk ke Indonesia, sehingga tidak dipungkiri lagi muncul banyak sekali kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut muncul dikarenakan adanya persamaan tujuan atau senasib dari masing-masing individu maka muncullah kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok sosial yang dibentuk oleh kelompok anak muda yang pada mulanya hanya dari beberapa orang saja kemudian mulai berkembang menjadi suatu komunitas karena mereka merasa mempunyai satu tujuan dan ideologi yang sama. Salah satu dari kelompok tersebut yang akan kita bahas adalah kelompok “Punk”.

Era globalisasi dicirikan adanya kemajuan luar biasa di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Kemajuan di bidang tersebut telah menghapuskan jarak antar negara dan wilayah. Pada era ini semakin sulit untuk membendung arus berbagai informasi yang datang dari luar termasuk tentang gaya hidup Punk dimaksud. Di Indonesia sendiri komunitas Punk sangat banyak berkembang bahkan hampir di setiap daerah ada komunitas Punk. Punk di Indonesia tidak hadir karena gejala yang terjadi sebagaimana di Amerika dan Inggris, tetapi cenderung muncul karena kerinduan akan sesuatu yang baru sebagai aktualisasi para remaja.

Komunitas Punk saat ini tidak lebih dari kaum marjinal yang menginginkan kebebasan dan mendapat haknya. Punk di Indonesia berkembang begitu cepat seiring dengan problematika perekonomian Indonesia yang morat marit. Jumlah mereka yang terus bertambah tersebut, di dalamnya banyak pria yang tengah berada pada usia produktif.

Pada tingkat marginalisasi yang tinggi, para lelaki muda tersebut berpotensi melakukan perbuatan menyimpang maupun kejahatan untuk memenuhi kebutuhan. Berbicara tentang kebebasan, memang indah. Apalagi jika dapat berbuat sekehendaknya, tidak ada yang melarang atau memaksakan aturan yang harus dipatuhi. Sayangnya, kebebasan tipe seperti ini hanya ada di negeri khayalan. Ya, sekeras apapun kita menuntut kebebasan, pada akhirnya kita akan terbentur pada kenyataan kalau semua ada batasnya.

Komunitas yang satu ini bila dilihat sepintas lalu terlihat seperti berbeda sendiri dibandingkan dengan komunitas pada umumnya. Banyak orang yang menilai bahwa komunitas yang satu ini termasuk salah satu komunitas yang urakan, berandalan dan sebagainya. Namun jika dicermati lebih dalam banyak sekali yang menarik yang dapat di lihat dari komunitas ini. Dalam kenyataan sehari-hari, tidak semua orang bertindak berdasarkan norma-norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. (Widya. 2010).

Tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*). (Setiadi. 2011).

Awal terbentuknya komunitas Punk di Indonesia berbeda dengan yang ada di negeri asalnya Inggris maupun Amerika. Jika di negeri asalnya komunitas Punk terbentuk dari gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk juga merupakan sebuah gerakan perlawanan anak muda yang berlandaskan dari keyakinan *we can do it ourselves*.

Sedangkan komunitas Punk di Indonesia hadir karena adanya dunia baru dalam rangka aktualisasi jiwa bagi para remaja. Widya G. (2010) dalam bukunya “Punk, Ideologi Yang Disalahpahami” mengatakan bahwa *Profane Existence*, sebuah majalah di Amerika menulis bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang perkembangan Punk-nya menempati peringkat teratas dunia


Dahulu ada semacam pendapat bahwa mereka adalah preman jalanan. Namun, perlahan-lahan stigma yang berkembang di masyarakat itu adalah salah dan lambat laun komunitas punk mulai memperlihatkan kontribusinya kepada masyarakat.

Melihat sepintas para anak muda yang tergabung dalam komunitas Punk akan memberikan pandangan kepada setiap orang bahwa mereka adalah sekumpulan anak muda yang tidak pernah mandi, selalu berpakaian lusuh dengan celana ketat dan tidak pernah dicuci, berbuat seenaknya tanpa aturan dan selalu membuat perasaan masyarakat sekitarnya akan merasa risih dan khawatir dengan keberadaan mereka. Pada awal masuk ke Indonesia, komunitas punk memplesetkan perkataan "punk" itu sendiri dengan kepanjangan "pemuda urakan nan kreatif".

Di beberapa tempat keramaian dan perempatan kota terkadang mereka hadir dengan gitar dan nyanyiannya untuk mendapatkan sisa uang receh dari pengunjung keramaian dan juga para pengendara kendaraan bermotor walau kadang juga mereka dapat ditemui mengamen dari rumah kerumah. Namun mereka lebih mudah untuk dijumpai pada beberapa lokasi dimana mereka lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat.

4.2. Komunitas Punk Jakarta Selatan

Peta Jakarta Selatan



Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di sebelah selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta Selatan adalah salah satu dari lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi DKI. Di sebelah utara, Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, dan sebelah barat dengan Kota Tangerang Selatan.

Jakarta Selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. Wilayah hukum Polres Jakarta Selatan memiliki karakteristik tersendiri sebagai

wilayah pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional, yang sarat dengan berbagai objek vital, termasuk VVIP.

Jumlah objek vital di wilayah hukum Polres Jakarta mencapai 331 lokasi. terdiri dari 53 kedutaan besar, 92 rumah duta besar, 24 kantor parpol, 77 sentra ekonomi, 70 hotel, dan lainnya. Tak heran jika di wilayah ini cukup banyak bermukim orang asing. Warga Jepang misalnya mencapai 2.503 orang, Korea 1.337, Inggris 1.267, AS 962, Australia 733, Cina 563, dan India 477 orang. Situasi ini tentunya menyimpan berbagai potensi kerawanan yang tinggi.

Seperti halnya beberapa wilayah yang ada di Indonesia, Fathun Karib (2007) mengatakan bahwa wilayah Jakarta Selatanpun menjadi tempat favorit yang di kunjungi oleh anak-anak dari komunitas Punk. Lahirnya generasi pertama punk Jakarta tidak terlepas dari peran sosialisasi beserta media yang terdapat di dalamnya. Beberapa orang dengan kelompok punk-nya menghabiskan waktunya di daerah yang belakangan menjadi Blok M Plaza yang berseberangan dengan toko kaset Duta Audio. Selain kaset, ada majalah *skate board* seperti *Trasher* yang di dalamnya memuat iklan-iklan kaset dan kaos-kaos band punk Amerika seperti *Black Flag*, *Minor Threat*, *Descendant* dan *Dead Kennedys*.

Tidak terdapat data yang menceritakan kapan pertama kali komunitas Punk ada di wilayah Jakarta Selatan, namun menurut Fathun Karib dalam tulisannya mengenai komunitas Punk Jakarta mengatakan :

“.....menjelang akhir periode 1980-an terdapat peristiwa-peristiwa penting yang menandai proses terbentuknya generasi punk pertama di Jakarta. Muncul individu-individu yang dapat dicatat sebagai pionir. Nama-nama seperti Feri Blok M, Dayan *The Stupid*, dan Udet dari *Young Offender* hadir sebagai aktor-aktor awal generasi punk pertama, tentu bersama banyak nama lain.....”

Komunitas Punk yang berada di Jakarta Selatan secara kasat mata tidak dapat dibedakan dengan komunitas Punk yang berada di wilayah Jakarta lainnya bahkan dengan komunitas yang berada di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, mereka yang ada saat ini berada di wilayah Jakarta Selatan pada suatu saat akan berpindah ke wilayah lainnya. Sehingga anak-anak komunitas yang ada di Jakarta Selatan hanya sebagian kecil yang berasal dari daerah dimana mereka beraktifitas sehari-hari tetapi sebagian besar adalah pendatang dari luar kota Jakarta.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, secara umum tergambar kegiatan komunitas Punk yang ada di wilayah Jakarta Selatan setiap harinya, antara lain pada pagi hari setelah bangun tidur sebagian hanya membasuh muka bahkan ada yang tidak tersentuh air sama sekali, langsung melakukan kegiatan seperti biasa mereka lakukan yaitu turun ke jalan dan berkeliling kota untuk mengamen dengan gitar kecilnya. Anak-anak komunitas Punk biasanya sangat jarang menyentuh air untuk membasuh tubuhnya atau mandi.

Pada saat melakukan kegiatan mengamen baik di perempatan atau pertokoan yang banyak tersebar di wilayah Jakarta Selatan biasanya berkelompok sedikitnya 3 (tiga) orang. Dan pada saat mengamen biasanya seorang yang memegang gitar kecil dan satu orang temannya yang kebagian tugas menyanyi sementara teman lainnya beristirahat dan tugas tersebut dilakukan secara bergantian.

Bila sudah dirasa cukup mereka mengumpulkan uang hasil mengamen tersebut dan sebelum hasilnya dibagi bersama, mereka menyisihkan uang secukupnya untuk mereka makan. Yang menarik pada saat mereka makan, mereka hanya membeli nasi dan lauknya sebungkus lalu mereka makan bersama-sama.

Kemudian bila hasil yang didapat dari mengamen tersebut cukup banyak dan masih ada sisa, biasanya mereka membeli minuman keras

maupun obat-obatan terlarang. Pada saat mereka ingin minum, sebelumnya mereka seperti membuat lingkaran kemudian minuman tersebut diberikan kepada kelompok mereka secara bergilir.

Pada malam hari mereka selalu mencari tempat-tempat yang dapat digunakan untuk istirahat bagi kelompoknya, bahkan peneliti sempat mengamati tempat istirahat yang digunakan salah satu kelompok berupa rumah yang cukup besar tetapi sudah lama tidak di huni oleh pemiliknya. Yang dikatakan oleh para anak-anak Punk bahwa mereka sudah mendapat ijin dari pemilik rumah.

Kehidupan mereka sangat sederhana tak jauh-jauh dari acara kumpul-kumpul. Entah mengamen di jalan, menghadiri konser musik atau minum-minuman keras sembari berbincang dengan tema bermacam-macam. Tak hanya mendiskusikan tentang komunitas atau musik punk idola mereka, tapi juga tentang isu politik dan sosial. Saat berkumpul pada malam hari dan melakukan minum-minum, namun tak semua yang berkumpul harus ikut minum.

Komunitas Punk yang ada di Jakarta Selatan sama seperti yang ada di kota-kota besar lainnya dimana keberadaan mereka tidak menetap secara terus menerus dan selalu berpindah-pindah terutama tempat mereka melakukan kegiatan mengamen bahkan sering keluar wilayah Jakarta Selatan namun pada saat mereka akan istirahat kembali berkumpul dengan komunitasnya sesuai dengan yang disepakati bersama.

4.3. Komunitas Punk Sebagai Informan

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mencoba beradaptasi dan melakukan pendekatan terhadap salah satu dari anak-anak yang tergabung dalam komunitas Punk ini terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa kali bertemu dan mulai akrab dengan informan tersebut peneliti mulai menyampaikan sedang melakukan penelitian tentang kehidupan komunitas Punk. Setelah informan tersebut mengerti dan siap untuk membantu maka peneliti mencoba untuk mulai melakukan wawancara

terhadap beberapa anak-anak komunitas Punk tersebut, selain itu informan tersebut memberikan jalan dan nama untuk rekan-rekan yang berada di lokasi lainnya untuk menjadikan obyek penelitian. Ada beberapa anak komunitas Punk yang menjadi informan dari peneliti antara lain :

- AP alias Aa usia 18 tahun. Berasal dari Jakarta dan pendidikan terakhir kelas 2 SMA 32 PGRI. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Tebet Barat.
- Is alias Aseng usia 19 tahun. Berasal dari Aceh Tamiang, berasal dari keluarga baik-baik. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Blok M.
- RK alias Codet usia 20 tahun. Berasal dari Yogyakarta, sempat menyelesaikan pendidikan terakhir di STM. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Tebet Barat.
- MAS alias Ayi usia 19 tahun. Berasal dari Medan, sempat menyelesaikan pendidikannya terakhir di STM. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Blok M.
- AR alias Omen usia 21 tahun. Berasal dari Medan, pernah sekolah di SMA. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Kemang Raya.
- DN usia 20 tahun. Berasal dari Lampung, pernah bersekolah hingga di bangku SMA. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Kemang Raya.
- Aan usia 21 tahun. Berasal dari Lampung, berhasil menyelesaikan sekolahnya di SMA. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Kemang Raya.
- MJ usia 19 tahun. Berasal dari Banten, tidak menyelesaikan sekolahnya di STM. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Tebet Barat.
- Ab usia 21 tahun. Berasal dari Semarang, telah menyelesaikan pendidikan SMA. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Blok M.

- DI usia 23 tahun. Berasal dari Tasikmalaya, telah menyelesaikan pendidikannya di STM. Pada saat dilakukan wawancara berada di daerah Blok M.
- To dan Wu. Pada saat dilakukan wawancara yang bersangkutan sedang berada di tahanan Polsek Metro “X”

4.4. Keberadaan Komunitas Punk

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pengamatan terhadap komunitas Punk dapat dikatakan bahwa awal terbentuknya komunitas Punk di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di negara asalnya Inggris demikian pula komunitas Punk yang ada di Jakarta Selatan. Dengan melihat definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tentang komunitas dan terbentuknya maka ada beberapa faktor yang dapat dikupas tentang terbentuknya suatu komunitas seperti pertama, terbentuk dari sekelompok orang. Kedua, saling berinteraksi secara sosial di antara anggota kelompok itu. Ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau di antara anggota kelompok yang lain. Keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain. Keempat ciri tersebut sangat terlihat pada komunitas Punk.

Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan tentang komunitas mereka, yang pertama dimana komunitas mereka terdiri dari beberapa anak muda yang berasal dari berbagai daerah dan dalam bentuk kelompok kecil-kecil, pada awalnya mereka tidak saling mengenal namun karena kesamaan identitas maka mereka dapat berbaur dengan mudah dan membentuk kelompok atau komunitas yang lebih besar. Dan bila telah berbaur maka mereka hanya mengenal 1 (satu) identitas yaitu komunitas Punk.

Berikutnya didalam komunitas Punk tersebut tidak ada jalur pemisah atau pengelompokan seperti anak lama atau anak baru, pengelompokan senior junior, atau anak Punk asal kedaerahan. Bila sudah menjadi satu dalam komunitas Punk maka kedudukan mereka adalah sama

dan tidak ada batasan dalam berinteraksi di antara mereka sendiri. Dalam komunitas Punk tersebut dikatakan bahwa rasa kebersamaan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain karena setiap kegiatan dan tindakan mereka lakukan selalu dalam bentuk kelompok.

Yang selanjutnya, dalam komunitas Punk mereka mempunyai kesamaan kebutuhan dan tujuan dalam diri masing-masing anggota. Seperti yang disampaikan beberapa informan, yang dapat dilihat bahwa mereka mempunyai keinginan untuk hidup bebas tanpa aturan walaupun mereka tetap harus bertanggungjawab minimal terhadap dirinya sendiri. Dan merekapun memiliki tujuan yang sama, seperti yang disampaikan oleh informan bahwa mereka berusaha untuk diakui keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat seperti kelompok-kelompok yang lainnya.

Dan faktor terakhir keberadaan komunitas Punk adalah mereka akan memberikan segalanya untuk kepentingan komunitasnya. Mereka tidak akan berusaha untuk menutup diri terhadap rekan-rekannya sesama komunitas Punk sehingga apa yang terjadi atau dialami pada salah satu dari mereka maka akan diketahui oleh seluruh anggota komunitasnya.

Komunitas Punk di Jakarta Selatan ini tidak diketahui secara pasti dan tidak ada data yang mencatat kapan mereka mulai muncul dan berkembang seperti sekarang. Namun komunitas Punk yang ada di Jakarta Selatan ini secara kasat mata tidak akan dapat dibedakan dengan komunitas Punk yang ada di daerah lainnya bahkan di Indonesia.

Keberadaan komunitas Punk yang ada di jalan-jalan dan biasa disebut dengan *Street Punk* tidak mudah untuk diikuti kegiatannya karena mereka selalu bergerak pada saat mencari rejeki dengan cara mengamen begitupun mereka yang ada di Jakarta Selatan. Mereka hanya mempunyai tempat berkumpul untuk istirahat malam di suatu tempat yang sudah mereka sepakati. Dan keberadaan mereka di suatu tempat tidak akan menetap selamanya tetapi sering berpindah-pindah sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

4.5. Sosialisasi Komunitas Punk


Proses sosialisasi bukanlah aktifitas yang dilakukan secara sepihak namun adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang melakukan sosialisasi dan disosialisasi. Nilai-nilai dan norma sosial yang akan disosialisasikan biasanya mengandung keharusan dan harus ditaati. Sosialisasi biasanya bukan hanya suatu proses menyebarluaskan informasi dalam rangka mempengaruhi orang atau masyarakat saja, namun juga pada proses tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan membangun budaya yang berlaku di lingkungannya.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh komunitas Punk lebih banyak dengan sesama anggota komunitasnya, namun sebagian dari mereka juga sering bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Harapan yang besar dan sesuatu yang masih harus dibuktikan dalam komunitas Punk guna memperbaiki anggapan yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat.. Banyak sekali hambatan yang mereka hadapi selain resistensi dari masyarakat. Penolakan terhadap perubahan dari kalangan mereka sendiri pun menjadi kesulitan sendiri.

Proses sosialisasi selain mendatangkan manfaat bagi masyarakat juga mendatangkan manfaat bagi komunitas Punk. Dengan adanya proses sosialisasi tersebut akan tercipta suatu tertib sosial. Dengan adanya beberapa penelitian yang dilakukan terhadap komunitas Punk di berbagai daerah telah memperlihatkan bahwa komunitas Punk saat ini sudah mulai membuka diri dengan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut sudah mulai dilakukan oleh komunitas Punk khususnya bagi mereka yang sudah tidak lagi hidup dijalan-jalan agar dapat membaaur dengan masyarakat dan tidak lagi dipandang negatif.

Namun hingga saat ini sebagian masyarakat yang jarang bertemu dengan komunitas Punk masih belum dapat menerima sepenuh hati keberadaan mereka, semua itu terjadi karena perbuatan dan tindakan dari

sebagian anak-anak yang bergaya Punk namun melakukan tindakan yang mengarah pada penyakit masyarakat.



B A B V

KETERPAAN KOMUNITAS PUNK

DARI PENYAKIT MASYARAKAT

5.1. Wajah Kejahatan Di Indonesia

Perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan dari sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan oleh karena itu di mana ada manusia, pasti ada kejahatan "*Crime is eternal-as eternal as society*".

Kejahatan jalanan atau yang biasa dikenal dengan *street crimes* merupakan jenis kejahatan tradisional yang sangat meresahkan warga masyarakat. Terlebih hal ini dirasakan di kota-kota besar seperti Jakarta. Di saat hiruk pikuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) seperti korupsi, *money laundering*, *carding*, dan lain sebagainya terus-menerus menghiasi setiap media massa kita saat ini, kejahatan jalanan tetap merupakan ancaman yang amat nyata bagi masyarakat kita. Apalagi bila kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (*crime by using force*).

Para pelaku tampaknya terus-menerus mencari celah, dengan berbagai modus dan cara. Apalagi polisi terkesan tidak serius menangani kejahatan jalanan ini, sehingga ragam kejahatan pun kian marak, mulai

dari pencurian, perampokan, pengeroyokan petugas, sampai dengan penculikan.

Modus kejahatan jalanan terus berkembang menyesuaikan kondisi dan keadaan. Kejahatan yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang ini sudah dilakukan dengan terbuka. Berbagai cara yang dilakukan para pelaku kejahatan, untuk melumpuhkan dan mengelabui korbannya. Lalu bagaimana dengan kejahatan jalanan yang ada di Jakarta.

Kejahatan jalanan (*street crime*) di Jakarta ini bukan saja menjadi fenomena sosial yang meresahkan, namun telah membentuk *fear of crime* (ketakutan terhadap kejahatan) bagi warganya. Hampir setiap saat kita mendengar dan melihat terjadi kejahatan jalanan seperti perampokan, penjambretan, penodongan, dan *street crime* lainnya. Sifat kejahatan jalanan yang terus membayangi perkembangan kota juga ditandai oleh trend yang selalu meningkat bersamaan dengan menurunnya kondisi perekonomian masyarakat. Meningkatnya pengangguran, tingginya angka putus sekolah, berbanding lurus dengan jenis kejahatan jalanan.

Dikatakan oleh Sahetapy bahwa kejahatan dan tindak pidana memang tidak mengenal penyebab tunggal dari menurun atau meningkatnya kriminalitas. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan kependudukan, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial dan budaya, ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan (Nitibaskara, 2001).

Perkembangan kota yang didorong oleh pesatnya pembangunan di Jakarta ternyata tidak serta merta mengubah peta kejahatan, dalam arti menghilangkan satu jenis kejahatan dan memunculkan gantinya, satu bentuk kejahatan baru. Faktanya, memang muncul kejahatan-kejahatan yang relatif baru, sebutlah korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan *cyber*.

Trend mereka juga meningkat, tetapi itu semua tidak mengurangi intensitas kejahatan jalanan, bentuk paling primitif dari kriminalitas.

Aksi kejahatan di Tanah Air makin merajalela dan tindakannya makin meresahkan masyarakat. Tidak hanya di jalanan, tapi juga di dalam gedung, bahkan ruang sempit yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya seperti dalam lift. Korbannya tidak hanya warga sipil, tetapi bahkan anggota polisi pun jadi korban.

Ancaman kejahatan jalanan bukan cuma mengintai warga pada malam hari atau di tempat-tempat sepi. Pola dan modusnya semakin vulgar. Perempatan jalan dan lampu merah yang notabene area ramai orang, tidak luput dari ancaman. Kemacetan lalu lintas kota besar justru dijadikan pendukung pola kejahatan. Modusnya berupa perampokan, penodongan, pencongkelan spion, bahkan penjahat seperti kapak merah yang dulu sempat santer, nekat memecahkan kaca mobil. Selain itu, juga ada berupa modus dengan menggetok kaca mobil dan langsung memalak korban untuk menyerahkan barang-barang berharganya. Berani melawan, kaca mobil bisa langsung dihantam.

Korban yang diincar juga tidak pandang usia dan profesi. Mulai pemilik kendaraan pribadi sampai supir angkutan. Namun, pengendara perempuan dianggap sebagai sasaran paling empuk. Apalagi bila mengemudi kendaraan pribadi. Perempuan juga menjadi incaran utama di wilayah angkutan umum. Perhiasan atau benda-benda berharga lainnya menjadi target dominan dan prioritas perampasan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja bahkan oleh orang terdekat sekalipun. Kejahatan yang dilakukan biasanya adalah kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan. Dan tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.

5.2. Keterpaan Dari Penyakit Masyarakat

Guna mengetahui lebih dalam maka peneliti mencoba melakukan pengamatan terhadap beberapa kelompok remaja yang menggabungkan dirinya kedalam komunitas Punk yang berada di beberapa tempat di Jakarta Selatan. Adapun yang penulis jadikan objek penelitian adalah mereka yang tergabung dalam komunitas *Street Punk* yang berada di sekitaran Tebet Barat, Kemang Raya dan juga di seputaran Blok M. *Street Punk* adalah sebutan bagi ‘Punk’ yang sering nongkrong di pinggir jalan dan tempat keramaian. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan, kadang berpindah tempat atau berkelana keluar kota.

Pada awal melakukan pengamatan peneliti masih beranggapan bahwa mereka anak-anak yang terbiasa dengan kekerasan karena lebih sering berada di jalan dan juga karena penampilannya. Namun dengan cara pendekatan yang humanis mereka dapat menerima kehadiran peneliti dan siap untuk membantu segala yang diperlukan bahkan memberikan referensi kepada rekan-rekan yang berada di tempat lain untuk dilakukan penelitian juga.

Sebelum melakukan observasi lebih dalam tentang kehidupan mereka, peneliti mencoba untuk mewawancarai beberapa informan tentang awal keterlibatan mereka didalam komunitas Punk tersebut, antara lain :

“ Saya bergabung dengan anak-anak Punk dan turun kejalan sudah sekitar 4 (empat) tahun atau sekitar umur 14 tahun. Kata orang tua sih, saya ini bandel jarang masuk sekolah (sambil tersenyum). Daripada mahal-mahal bayar sekolah juga menyusahkan orang tua lebih baik saya turun ke jalan. Awalnya orang tua sering marah-marah, apalagi kalau saya pulang ke rumah namun akhir-akhir ini mereka sudah dapat menerima dan sering menanyakan kapan pulang kerumah”. (Wawancara dengan informan AP, tanggal 12 Maret 2011).

Hal tersebut hampir sama dengan jawaban yang dilontarkan oleh informan lain, yaitu :

“Saya menjadi anak Punk dan turun kejalan sejak umur 16 tahun dan di mulai dari Aceh. Awalnya ketika ibu saya meninggal dunia, kalau ayah saya sudah meninggal sejak usia saya 2 (dua) tahun. Sejak ibu saya meninggal dan oleh keluarga besar dianggap bahwa nakal saya sudah melewati batas, yang kemudian karena keluarga saya dari keluarga terpandang malu melihat tingkah laku saya maka saya dikirim ke Batam di tempat kakak saya yang lain. Tapi karena saya ingin bebas maka saya kabur dari rumah kakak dan mulai turun ke jalan dan berpindah-pindah kota. (Wawancara dengan informan IS alias Aseng, tanggal 14 Maret 2010).

Namun dari kedua jawaban yang disampaikan oleh informan tidak menggambarkan secara keseluruhan bahwa anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas Punk adalah anak-anak yang bermasalah dengan keluarga dan dianggap anak nakal. Masih ada beberapa informan yang tergabung dalam komunitas Punk mempunyai hubungan yang harmonis dengan keluarga dan mempunyai pendidikan yang baik meskipun saat ini berada di jalan.

Seperti yang disampaikan oleh seorang informan yang berasal dari Yogyakarta berikut, yang menyampaikan :

“Saya menjadi anak Punk sejak SMP di Yogyakarta dan seluruh keluarga mengetahui jalan hidup yang saya ambil ini. Walaupun saya menjalani kehidupan sebagai anak Punk tetapi sekolah adalah sangat penting dan saya sudah lulus dari STM. Awalnya saya menjadi anak Punk adalah karena diajak teman untuk menghadiri acara musik oleh komunitas Punk, dan juga keinginan untuk mencari kebebasan dan jati diri. Meski sejak awal seluruh keluarga tidak melarang saya terlibat dengan komunitas Punk namun akhir-

akhir ini mereka sering bertanya kapan saya akan pulang”. (Wawancara dengan informan RK, tanggal 12 Maret 2011).

Kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi terbentuknya komunitas ini. Dengan informasi yang diterima oleh sebagian remaja melalui media elektronik tidak sepenuhnya mereka terima. Sehingga anak-anak yang tergabung dalam komunitas Punk sebagian hanya mengikuti gaya hidupnya saja, tetapi tidak mengerti arti dan falsafah dari Punk tersebut. Hampir sebagian dari informan yang peneliti wawancara tidak dapat menjawab dengan pasti apa arti dan falsafah dari kehidupan yang dijalannya.

Seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh seorang informan sebagai berikut :

“ Secara pasti saya tidak tahu apa itu falsafah dari Punk, yang jelas saya mengikuti kehidupan sebagai anak Punk karena ingin hidup bebas walau tetap bertanggung jawab, pernah sih teman yang sudah lebih dulu menjadi anak Punk menjelaskan apa dan bagaimana menjadi anak Punk tapi saya sudah lupa. Tapi bagi saya tidak peduli yang penting seperti inilah anak Punk”. (Wawancara dengan informan MAS alias Ayi, tanggal 12 Maret 2011)

Demikian pula ketika seorang informan lain dilakukan wawancara oleh peneliti mengatakan sebagai berikut :

“ Setahu saya Punk adalah singkatan mempunyai kepanjangan Public United Not Kingdom, kalau artinya saya tidak tahu soalnya saya nggak bisa bahasa inggris. Tapi menurut saya Punk adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dan saya menjadi anak Punk karena disini rasa kebersamaan lebih kuat daripada kelompok manapun”. (Wawancara dengan informan AP, tanggal 12 Maret 2011)

Dari keterangan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian remaja ataupun anak-anak yang menjalani kehidupannya sebagai anak Punk tidak mengetahui secara pasti apa arti dan falsafah dari komunitas Punk tersebut. Dan merekapun sepertinya tidak ambil peduli dengan itu semua yang pasti mereka sudah menjalani dengan senang hati sebagai bagian dari komunitas tersebut.

Hal tersebut diatas diperkuat oleh pengakuan dari salah satu informan yang sudah lebih dulu menjalani sebagai anak Punk ketika dilakukan wawancara, sang informan mengatakan sebagai berikut :

“ Saya pernah menemui anak baru yang bergabung dengan kami, dandanannya sudah layaknya sebagai anak Punk seperti celana jeans warna hitam ketat, sepatu boot dan baju lusuh. Tapi waktu saya tanya tentang Punk dan motivasinya hidup sebagai anak Punk dia tidak dapat menjawab. Akhirnya dengan terpaksa saya beri petunjuk ke anak tersebut tentang komunitas Punk”. (Wawancara dengan Informan AR alias Omen, tanggal 13 Maret 2011)

Ketika peneliti menanyakan keberadaan anak tersebut untuk dilakukan wawancara, informan AR mengatakan bahwa :

“ Anak itu sudah nggak kelihatan lagi mas, mungkin nggak sesuai dengan hatinya gaya hidup yang kami jalani sekarang. Mungkin sudah kembali kepangkuan ibunya (sambil tertawa)”. (Wawancara dengan Informan AR alias Omen, tanggal 13 Maret 2011)

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut juga pernah diungkapkan oleh Widya G dalam tulisannya yang berjudul Punk Ideologi Yang Disalahpahami, dalam tulisannya tersebut disampaikan bahwa :

Macam-macam pemaknaan negatif sering dicapkan kepada Punker. Di sisi lain, persepsi tentang menjadi Punk itu sendiri juga

disalahpahami oleh sebagian generasi muda yang mengaku-ngaku sebagai Punker. Pokoknya, kalau sudah berpakaian ala Punk, bersepatu boot, ditindik, ditato, mereka sudah punker. Sebagian remaja mengartikan Punk sebagai hidup bebas tanpa aturan. Pemahaman yang salah dan setengah-setengah itu mengakibatkan banyak dari mereka melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat.(Widya, 2010)

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Seperti yang disampaikan oleh Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Demikian halnya dengan komunitas Punk ini, terbentuk seperti halnya dengan kelompok masyarakat lainnya atau komunitas lainnya karena beberapa indikator yang menjadi syarat terbentuknya sebuah kelompok masyarakat atau komunitas sudah terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh informan ketika dilakukan wawancara, sebagai berikut :

“ Saya selama di komunitas Punk ini merasakan bahwa rasa kebersamaan sangat kuat dan saling menjaga. Kami jika membeli nasi bungkus misalnya membeli 1 bungkus bisa kami makan bersama-sama. Istilahnya biar makan sekali suap yang penting kebersamaan”. (Wawancara dengan informan AP, tanggal 12 Maret 2011)

Dari jawaban yang dilontarkan oleh informan secara tidak langsung memperlihatkan bahwa komunitas Punk ini memiliki rasa kebersamaan

yang cukup baik, namun untuk lebih meyakinkan peneliti mencoba menggali lebih dalam lagi perasaan mereka terhadap komunitasnya tersebut. Informan menyatakan bahwa :

“Karena saya sudah menjiwai sebagai anak Punk, maka saya akan menjalaninya sampai akhir hayat walaupun pada saatnya nanti saya tidak lagi turun ke jalan seperti saat ini. Kalau sudah punya modal saya ingin buka tempat usaha sablon khusus kaos-kaos yang biasa digunakan oleh komunitas Punk, karena itu pada saat ini saya sedang belajar caranya menyablon kaos”.(Wawancara dengan informan RK alias Codet, tanggal 12 Maret 2011)

Dalam komunitas Punk tersebut juga memiliki beberapa syarat yang menjadi komitmen mereka dalam bersosialisasi di antara mereka. Seperti yang dikatakan oleh informan sebagai berikut :

“ Di dalam komunitas Punk ini tidak ada strata dan juga tidak ada jenis-jenis Punk, yang ada hanya Punk. Susah senang kami selalu bersama dengan komunitas kami. Bila malam ketika istirahat kami selalu berbincang-bincang segala macam hal bahkan sampai urusan negara”. (Wawancara dengan informan RK alias Codet, tanggal 12 Maret 2010).

Rasa kebersamaan tersebut, dapat peneliti lihat langsung ketika berkumpul disuatu tempat dimana para komunitas Punk ini beristirahat malam. Pada saat itu peneliti belum mengetahui ketika mereka duduk dilantai dan membentuk lingkaran kecil yang terdiri dari beberapa orang. Setelah itu beberapa saat kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan botol yang berisi minuman, dan mereka meminumnya secara bergiliran. (apa yang diminum akan peneliti ketahui setelah wawancara).

Karena adanya kebersamaan dalam menghadapi kehidupan mereka sebagai bagian dari komunitas menyebabkan para anak-anak Punk tersebut dapat dengan mudah diterima dimanapun mereka bergabung. Terutama ketika mereka bertemu pada saat menghadiri suatu acara seperti konser

musik *underground* di mana sebagian besar mereka tidak saling kenal namun sudah menjadi satu. Hal tersebut secara langsung peneliti alami pada saat akan memulai penelitian, anak-anak komunitas Punk sangat terbuka dan menerima peneliti dengan tangan terbuka sehingga mempermudah dilakukan wawancara terhadap mereka.

Komunitas Punk yang penulis temui guna wawancara sebagian besar tidak mengenal dengan istilah Punk Jakarta Selatan, hal tersebut dikuatkan oleh jawaban dari beberapa informan. Antara lain :

“ Kalau dikatakan anak Punk Jakarta Selatan kayaknya gak pas mas, sebab selama yang saya tahu dan saya jalani selalu berpindah-pindah tergantung kemauan kami dan rekan-rekan. Seperti saya, sebelum sampai ke sini saya sudah muter-muter di daerah Jambi. Sehingga kami bisa berada dimana-mana selama ini, dan kami tidak pernah mau mengatakan bahwa kami anak Punk Jakarta Selatan karena suatu saat kamipun akan pergi dari wilayah ini dan orang lain yang menggantikan selama orang tersebut adalah komunitas Punk”. (Wawancara dengan informan AP, tanggal 12 Maret 2011).

Jawaban yang telah disampaikan oleh informan tersebut senada dengan beberapa informan lainnya ketika dilakukan wawancara, antara lain :

“ Saya baru 1 (satu) bulan berada di Jakarta dan itupun saya tidak langsung kesini, ada rencana untuk pindah ke wilayah lain atau kembali ke Banda Aceh. Sebelumnya dalam perjalanan ke Jakarta, saya sudah singgah di beberapa kota di Sumatera, antara lain di Binjai selama 2 (dua) Minggu, kemudian ke Medan (saya lupa berapa lama), setelah itu Pekanbaru, Jambi dan Palembang. Tidak hanya di Jakarta Selatan saja, dikota-kota tersebut saya selalu berkumpul dengan sesama komunitas Punk dan merekapun selalu berpindah-pindah sesuai dengan keinginan mereka masing-masing,

jadi kayaknya gak ada deh istilah anak Punk Jakarta Selatan atau anak daerah lainnya ”. (Wawancara dengan informan IS alias Aseng, tanggal 14 Maret 2010).

Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kedua informan tersebut menggambarkan bahwa di komunitas Punk yang berada di Indonesia khususnya di Jakarta Selatan tidak mengenal adanya istilah kelompok berdasarkan dari tempat mereka berada, mereka hanya mengenal Punk kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal ini sangat berbeda dengan komunitas Punk yang ada di negara asalnya, dimana terdapat beragam jenis Punk yang mengusung ideologi berbeda-beda. Ada yang cinta damai dengan menjauhi segala bentuk kekerasan, ada pula yang merasa bahwa suatu tindakan langsung memang dibutuhkan agar pesan yang ingin disampaikan benar-benar mendapat perhatian dan didengarkan.

Berbagai faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakukan penyimpangan, yang berbuntut pada pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas. Yang sesungguhnya penyimpangan itu, diketahui dan disadari betul oleh warga masyarakat dan para aparat penjaga kamtibmas dan penegak hukum. Perlu disadari bahwa tidaklah mudah untuk mencari kesepakatan dalam masyarakat tentang apa yang termasuk dalam perilaku yang kita namakan penyimpangan sosial itu. Dalam kehidupan sehari-hari sering dinyatakan celaan terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut “melanggar kebiasaan” atau “melanggar adat” atau malahan “melanggar peraturan”.

Dikatakan oleh Reksodipuro (2007) bilamana dicoba dikaji kembali jarang ada kesepakatan yang jelas tentang norma apa yang dilanggar atau disimpangi, apalagi keseriusannya. Hal ini disebabkan paling tidak oleh dua hal : (a) kita harus menyadari bahwa terdapat norma dan atau aturan yang berbeda (mungkin pula bertentangan) yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai kelompok masyarakat, dan (b) hubungan antara “penilai” dengan “pelanggar” menentukan pula apakah

perilaku tersebut dipandang sebagai penyimpangan dan tentang derajat keseriusannya.

Dapat dikatakan bahwa hanya akan ada penyimpangan dalam masyarakat bila ada norma atau aturan yang menguasai perbuatan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengurai berbagai macam penyimpangan sosial yang terjadi dan mengarah kepada penyakit masyarakat yang sering dilakukan ataupun dialami di lingkungan komunitas Punk, antara lain :

5.2.1. Minuman keras

Di Indonesia banyak sekali berbagai macam merk minuman keras yang beredar bebas di masyarakat baik yang dijual di supermarket ataupun warung-warung kecil. Dan selalu saja ada konsumen yang mencari segala macam minuman keras tersebut, tak terkecuali juga dengan para remaja yang tergabung dalam komunitas Punk.

Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditemui dilapangan, antara lain :

“Kami sering minum-minuman beralkohol tetapi tidak yang mahal karena tidak ada uangnya. Biasanya kami minum Ciu yang dicampur dengan berbagai minuman ringan lainnya seperti sprite atau ale-ale dan biasanya kami minum sama-sama walaupun sedikit. Minum-minum tersebut biasanya kami lakukan setelah kami dapat uang dari mengamen atau pagi hari sebelum mengamen ditempat kami nongkrong atau suatu tempat yang kami anggap aman dari gangguan para petugas”. (Wawancara dengan informan AP, tanggal 12 Maret 2011).

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya yang berada ditempat berbeda, antara lain :

“Sering sekali kami minum alkohol, tapi yang murah-murah aja kok mas. Kami selalu minum Ciu yang dicampur minuman fruitang atau kalau ada uang lebih paling dicampur Kratingdaeng. Untuk Ciu kami beli Rp. 15.000,- per botol, biasanya kami kumpulkan uang dari teman-teman lalu kami belikan Ciu dan minuman campurannya. Setelah minum-minum biasanya kami melanjutkan ngamen lagi tapi kalau ada yang tidak kuat lagi bisa pulang ke tempat istirahat”. (Wawancara dengan informan DN, tanggal 13 Maret 2011).

Ciu merupakan sebuah nama sebutan untuk minuman keras khas dari daerah Banyumas dan Bekonang, Sukoharjo. Meskipun mungkin ada hubungannya tapi tidak sama dengan Ang Ciu atau arak merah Cina. Di Banyumas Ciu merupakan hasil fermentasi dari beras dengan kadar alkohol mencapai 50-90%. Di tempat ini Ciu illegal dan dengan aktif diberantas oleh pemerintah daerahnya. Di Bekonang di lain pihak, pembuatan Ciu ini didukung oleh pemerintah daerahnya, sehingga menjadi sangat populer dan dipasarkan ke seluruh Karesidenan Surakarta, Surabaya hingga Madura. Pada jaman dahulu setiap ada hajatan malamnya pasti diikuti dengan acara mabuk “Ciu Bekonang”. Ciu ini pembuatannya menggunakan tape dan ketan sehingga hasil fermentasi dari singkong tidak seperti saudaranya di banyumas. Kedua Ciu tidak berwarna, bening dan rasanya sangat kuat.

Kebiasaan minum-minuman beralkohol dalam batas-batas tertentu bagi komunitas Punk dianggap biasa karena mereka juga melakukannya bersama-sama. Akan tetapi jika kegiatan minum-minum tersebut menjadikan mabuknya si peminum maka perbuatan tersebut dianggap suatu penyimpangan. Akibat selanjutnya bagi seorang yang dalam keadaan mabuk ia akan semakin kurang

kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.

Setiap masyarakat cenderung menempatkan pemabuk sebagai pihak yang menyimpang atau bahkan pelanggar. Dengan kata lain bahwa seorang peminum adalah orang yang secara potensial merupakan pelanggar demikian pula halnya dengan anak-anak komunitas Punk ini. Karena tanpa disadari, tingkah laku dan perbuatan mereka yang dalam keadaan mabuk sering melampaui batas norma kesusilaan bahkan norma hukum.

5.2.2. Narkoba

Dewasa ini, peredaran narkoba sudah merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Bahkan, Indonesia yang awalnya sebagai pengguna telah berubah statusnya sebagai produsen barang-barang narkoba. Kalangan pemuda atau remaja sendiri saat ini, telah menjadi korban dari zat adiktif tersebut. Marak sekali terjadi kematian akibat over dosis dari penggunaan zat tersebut.

Karena di sini yang menjadi objek penderita adalah kaum remaja yang terlibat, maka bagi remaja sangat rentan untuk mengalaminya. Karena dari sisi terdekat baik dari sahabat dan teman di sekeliling kita justru menjadi distributor dalam penyebaran narkotika tersebut. Hanya berawal dari mencoba dan dengan harga yang gratis, dapat memicu terjadinya kecenderungan untuk mencoba dan mencoba terus, jika si korban telah merasa kecanduan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara terus menerus, maka si korban akan mencari biaya hanya untuk membeli obat tersebut, berapapun harganya dan apapun caranya. Dan ini juga dapat memicu terjadi kriminalitas.

Pengguna maupun korban dari pemakaian narkoba di Indonesia telah merambah ke segala lapisan masyarakat dan hal

tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada anak-anak komunitas Punk. Guna memastikan hal tersebut peneliti mencoba untuk melihat lebih jauh tentang penggunaan obat-obatan atau narkoba dikalangan komunitas Punk tersebut.

Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh beberapa informan pada saat wawancara. Berikut jawaban dari informan tersebut, antara lain :

“Kalau seperti morphin, putaw atau ekstasi sepertinya kami tidak mungkin memakainya karena kami tidak sanggup membeli. Tapi biasanya kami meminum obat-obatan yang dijual umum dalam dosis yang melebihi takaran hingga terasa teler. Obat-obatan yang biasanya kami minum dengan melebihi dosis seperti Deskstro, dahulu pernah saya coba untuk minum Tramadol tapi sudah saya hentikan sebab badan saya jadi gatal-gatal”. (Wawancara dengan informan Aan, tanggal 15 maret 2011).

Jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, diperkuat oleh seorang informan lainnya yang juga mengkonsumsi narkoba. Informan tersebut pada saat peneliti lakukan wawancara memberikan jawaban sebagai berikut :

“Sama mas, seperti teman-teman saya yang lainnya. Kami mengkonsumsi obat-obatan yang murah seperti obat batuk atau obat pusing, tapi kami minumnya melebihi dosis dari yang seharusnya dan kadang-kadang kami minum bersamaan dengan minum Ciu. Nama obatnya saya tidak tahu mas, sebab saya tinggal minum dan sudah diracik oleh teman saya”. (Wawancara dengan informan Mj, tanggal 15 Maret 2011).

Dextromethorphan (DMP) atau dikenal dengan pil Dekstro yang kini dijual bebas di apotek-apotek dan toko obat kini banyak

disalahgunakan terutama oleh kalangan remaja. Pil Dekstro merupakan tablet tunggal atau menjadi campuran dari obat lain. Obat ini bekerja sebagai obat anti batuk bekerja sentral pada pusat batuk di otak yaitu dengan menaikkan rangsang batuk di otak. Dosis yang dianjurkan 15-30 miligram. Pil Dekstro sering disalahgunakan karena kerjanya pada sentral penggunaan dosis tinggi lebih dari 100 miligram akan menimbulkan efek samping dan semakin tinggi dosis yang dikonsumsi makin memberikan efek samping.

Orang yang mengonsumsi pil dekstro pada dosis di atas 200 mg, akan memunculkan euphoria dan halusinasi, merasakan happy dan lupa akan masalah yang sedang dialaminya. Efek samping yang lebih berat akan lebih muncul jika dikombinasi dengan obat-obat stimulan yang mengandung kafein terutama dalam bentuk minuman yang dijual bebas sebagai minuman berenergi dan alkohol. Efek samping lain adalah perasaan melayang, pandangan kabur, mabuk, jantung berdebar-debar, sesak nafas, nyeri perut, mual dan muntah. Jika berlebihan, pasien bisa tidak sadar, kejang-kejang, mengalami koma dan mati.

Sedangkan Tramadol adalah analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opiat. Tramadol mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga menghentikan sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Di samping itu Tramadol menghambat pelepasan neurotransmitter dari saraf aferen yang bersifat sensitif terhadap rangsang, akibatnya impuls nyeri terhambat. Tramadol adalah obat anti nyeri golongan opioid yang sifatnya bila dikonsumsi dalam jangka lama menimbulkan ketergantungan pada beberapa orang. Efek ini sebenarnya tidak seekstrem bila menggunakan morfin, pethidin.

5.2.3. Perilaku Sex diluar nikah/Prostitusi/Pelacuran

Seks pada hakekatnya merupakan dorongan naluri alamiah tentang kepuasan syahwat. Tetapi banyak kalangan yang secara ringkas mengatakan bahwa seks itu adalah istilah lain dari jenis kelamin yang membedakan antara pria dan wanita. Perilaku seks yang di anggap melanggar norma bukanlah barang baru. Di beberapa kota metropolitan beberapa remaja sudah mulai “esek-esek”, walaupun kebanyakan secara sembunyi-sembunyi. Memang kegiatan seks yang dianggap lepas kontrol masih sering dirasakan sebagai ancaman. seks di luar nikah sering dikaitkan dengan seks bebas dengan tindakan yang tak beradab.

Sebagai konsekuensi proses sosialisasi norma-norma yang berhubungan batas-batas pola dan etika pergaulan semakin berkurang, maka pengaruh pola pergaulan bebas cenderung lebih dominan merasuk kedalam kebiasaan baru. Seks sebagai kebutuhan manusia yang alamiah tersebut dalam upaya pemenuhannya cenderung didominasi oleh dorongan naluri seks secara subyektif. Akibatnya sering terjadi penyimpangan dan pelanggaran perilaku seks di luar batas hak-hak kehormatan dan tata susila kemanusiaan.

Latar belakang terjadinya perilaku seks bebas pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Gagalnya sosialisasi norma-norma dalam keluarga, terutama keyakinan agama dan moralitas; Semakin terbukanya peluang pergaulan bebas; setara dengan kuantitas pengetahuan tentang perilaku seks pada lingkungan sosial dan kelompok pertemanan; Kekosongan aktivitas-aktivitas fisik dan rasio dalam kehidupan sehari-hari; Sensitifitas penyerapan dan penghayatan terhadap struktur pergaulan dan seks bebas relatif tinggi; Rendahnya konsistensi pewarisan contoh perilaku tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang berwenang; Rendahnya kepedulian dan kontrol sosial masyarakat; Adanya kemudahan dalam

mengantisipasi resiko kehamilan; Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dan resiko penyakit berbahaya; Sikap perilaku dan busana yang mengundang desakan seks; Kesepian, berpisah dengan pasangan terlalu lama, atau karena keinginan untuk menikmati sensasi seks di luar rutinitas rumah tangga; Tersedianya lokalisasi atau legalitas pekerja seks.

Berdasarkan alasan tersebut, maka semakin terbukalah pergaulan bebas antara pria dan wanita, baik bagi kalangan remaja maupun kalangan yang sudah berumah tangga. Hal ini dimungkinkan karena sosialisasi norma dalam keluarga tidak efektif, sementara cabang hubungan pergaulan dengan berbagai pola perilaku seks di luar rumah meningkat yang kemudian mendominasi pembentukan kepribadian baru. Kalangan remaja pada umumnya lebih sensitif menyerap struktur pergaulan bebas dalam kehidupan masyarakat.

Dengan gambaran tersebut peneliti mencoba untuk mengupas kehidupan sex bebas dikalangan anak-anak komunitas Punk yang terbiasa hidup bebas dijalanan tanpa kontrol dari keluarga dan masyarakat. Dari beberapa informan yang diwawancarai memberikan jawaban sebagai berikut :

“Di kelompok kami ada yang berpacaran sesama anak Punk, soal kehidupan sex mereka saya tidak tahu pasti seperti apa tapi yang jelas mereka sepertinya sudah seperti suami isteri. Karena bila dirumah pos anak Punk mereka tidurnya sekamar dan selalu bersama-sama terus. Bahkan ada seorang *Ladies Punk* (sebutan untuk anak Punk yang wanita) selalu berganti-ganti pasangan, hal tersebut dilakukan untuk dikenal luas di kalangan komunitas Punk dan yang saya dengar mereka selalu melakukan hubungan sex”. (Wawancara dengan informan RK, tanggal 12 maret 2011).

Jawaban yang diberikan oleh informan diatas senada dengan yang diberikan oleh informan lainnya, dimana informan tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Saya punya pacar diluar kelompok kami, tetapi pernah juga hidup sebagai anak Punk dan sekarang melanjutkan sekolahnya. Kegiatan-kegiatan komunitas masih sering saya bawa seperti acara pagelaran musik dari komunitas Punk dimanapun. Kalau masalah itu, biasalah namanya juga orang pacaran (sambil tersipu). Kalau pas kami lagi mood ya sudah jadilah (tanpa mau memperinci perbuatannya). Kalau teman-teman yang lainnya saya tidak tahu. Mungkin sama juga dengan saya”.(Wawancara dengan informan Ab, tanggal 13 Maret 2011).

Dengan beberapa jawaban yang diberikan oleh informan, peneliti mencoba untuk memastikan jawaban tersebut dengan informan Ladies Punk namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti tetapi dijawab hanya dengan senyum. Namun dari pengamatan yang peneliti lakukan sangat terlihat apabila seorang Ladies Punk sudah memiliki pasangan dari komunitasnya maka ia akan selalu berada di dekat pasangannya tersebut, walaupun peneliti tidak sampai mengamati lebih jauh namun dapat disesuaikan dengan jawaban dari informan terdahulu.

Pada dasarnya semua manusia menginginkan kehidupan yang lebih baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani maupun kebutuhan sosial. Manusia berpacu untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya demi mempertahankan kehidupan diri sendiri maupun keluarganya. Berbagai upaya untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dikerjakan manusia agar dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yaitu suatu kelakuan yang menyimpang dari norma-norma susila dalam arti kata tidak sesuai dengan norma-norma susila.

Pelacuran tidak hanya dilakukan oleh perempuan dewasa, tetapi saat ini mulai banyak anak perempuan (ABG) yang melacur dengan alasan ekonomi. Tumbuh suburnya praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Dengan melihat perkembangan praktek prostitusi yang ada di masyarakat, peneliti mencoba untuk mengamati dan mewawancarai beberapa informan di komunitas Punk. Hal tersebut sengaja peneliti lakukan karena tidak menutup kemungkinan komunitas Punk sangat rentan dengan penyakit masyarakat ini. Dalam wawancara beberapa informan memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Yang saya dengar ada juga *Ladies Punk* disini jadi wanita panggilan, tapi saya tidak tahu persis yang mana dari mereka yang jadi wanita panggilan karena mereka tidak selalu / jarang ada disini. Saya tidak mau tahu lebih jauh mas, itu urusannya si *Ladies* sendiri”. (Wawancara dengan informan Ab, tanggal 13 Maret 2011).

Senada dengan yang disampaikan oleh informan diatas, informan lain juga memberikan jawaban sebagai berikut :

“Dulu saya pernah punya teman *Ladies Punk*, setelah beberapa lama dia jarang terlihat lagi di komunitas terutama pada sore dan malam hari. Saya pikir dia kembali ke rumahnya ternyata sekarang tinggal di sebuah rumah kos dan tidak lagi berdandan seperti kami lagi. Setelah saya cari

tahu ternyata dia menjadi wanita panggilan atau PSK. Mungkin dia sudah tidak tahan dengan kehidupan yang dulu dijalannya, berkeliling ngamen seharian cuma dapat uang sedikit. Tapi dia baik kok mas, beberapa hari yang lalu dia datang membawakan makanan buat anak-anak disini". (Wawancara dengan informan Is, tanggal 15 Maret 2011).

Dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut dapat dilihat bahwa kehidupan seks bebas bahkan kehidupan sebagai wanita panggilan juga dijalani oleh anak-anak Punk baik yang laki-laknya atau yang perempuan (*Ladies Punk*).

5.2.4. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dengan melihat definisi yang disampaikan oleh R. Soesilo tersebut bila dikaitkan dengan komunitas Punk yang ada di jalan-jalan maka dapat dimungkinkan mereka sudah melakukan kejahatan jalanan atau *street crime*.

Peneliti mencoba untuk mencari informasi lebih jauh tentang tindakan atau perbuatan dari sebagian anggota dari komunitas Punk yang mengarah kepada tindakan kejahatan khususnya narkoba dan kekerasan. Dari beberapa informan tersebut memberikan jawaban yang cukup beragam, antara lain :

“Kalau seseorang yang benar-benar menjadi anak Punk, maka dia akan menjauhi tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada kejahatan. Kami lebih suka menghindari perbuatan tersebut, bahkan justru kami-kami ini sering dijadikan sasaran oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan kehadiran kami. Seperti saya (sambil menunjukkan bekas luka dikepala bagian belakang) ini bekas pukulan botol minuman oleh seorang preman yang marah karena merasa bahwa saya akan mengambil alih lahannya, padahal ditempat tersebut saya hanya mengamen. Daripada saya menjadi bulan-bulanan oleh para preman lebih baik saya pergi dari tempat tersebut (suatu tempat pusat perekonomian di Jakarta Timur)”. (Wawancara dengan informan D1, tanggal 18 Maret 2011).

Jawaban tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari informan lainnya pada saat dilakukan wawancara, dimana informan tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kalau kami lebih suka seperti ini mas, siang hari ngamen keliling kota tanpa takut siapa-siapa apalagi Polisi karena kami tidak melakukan tindakan kejahatan. Kalaupun ada yang tidak suka lebih baik kami yang menghindar, toh kami

orang yang bebas kemana saja kami mau pergi dan tidak terikat pada apapun”. (Wawancara dengan informan Er, tanggal 18 Maret 2011).

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, penulis mencoba untuk mengkonfrontasikan jawaban yang ada, dengan masyarakat yang berada di sekitar anak-anak komunitas Punk tersebut. Penulis mencoba melakukan wawancara dengan pedagang yang sering bersosialisasi dengan anak-anak komunitas Punk. Pedagang tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Kalau anak-anak Punk sering berada disini mas walau tidak tentu, biasanya mereka kesini kalau habis keliling ngamen. Yang saya lihat selama ini, mereka cara berpakaianya saja yang menyeramkan dan kumuh, tetapi mereka selalu baik ke pedagang disini dalam arti mereka tidak pernah memaksa kalau perlu sesuatu. Kalau lagi mabuk, kitanya aja yang sabar. Tidak hanya anak-anak Punk, yang lainnya juga kalau mabuk ya suka berbuat sesukanya”. (Wawancara dengan informan Bu pedagang rokok dan minuman, tanggal 13 Maret 2011).

Pada saat melakukan penelitian lebih jauh, peneliti mendapat khabar dari Kapospol yang menyampaikan berita bahwa Polsek Metro “X” baru saja menangkap anak-anak Punk yang terlibat tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Penulis segera mendatangi Polsek Metro “X” untuk melakukan wawancara dengan para anak Punk yang menjadi tersangka tersebut dan pada saat akan dilakukan penelitian anak-anak Punk tersebut sedang meringkuk di sel tahanan Polsek Metro “X” di wilayah Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dalam

kasus pembunuhan. Pada saat dilakukan wawancara, anak-anak komunitas Punk tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Ini pertama kalinya saya berurusan dengan Polisi, sebelumnya tidak pernah sekalipun tersangkut kasus Pidana karena pada dasarnya kami tidak pernah bahkan menghindari untuk melakukan tindak pidana. Kejadian ini bermula dari korban yang selalu menantang keributan dengan kelompok preman yang ada ditempat kami biasa ngamen, sehingga teman kami yang lain sering dipukuli untuk memancing korban keluar. Karena kami sering menjadi korban maka beberapa orang dari kami sepakat untuk memberi pelajaran kepada korban agar tidak lagi menantang preman-preman. Pada malam harinya ditempat biasa kami istirahat, kami 5 (lima) orang memberi pelajaran kepada korban (korban kami pukuli). Setelah korban berjanji untuk tidak mengulangi kembali, kami semua istirahat sampai besok pagi. Siangnya kami semua turun ke jalan untuk ngamen, tidak berapa lama saya ditangkap Polisi dan teman-teman yang memberi pelajaran ke korban juga sudah ditangkap. Saya baru tahu kalau korban ternyata meninggal dunia dari teman”. (Wawancara dengan informan To, tanggal 29 Maret 2011).

Jawaban yang diberikan oleh informan tentang kasus yang berakhir dengan tewasnya korban sesama anak komunitas ini juga dikuatkan oleh informan lainnya, informan tersebut memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Seorang anak Punk yang benar-benar sebagai Punk maka akan menjauhi tindakan kriminal, kami disini sering juga dijenguk oleh teman-teman sekelompok kami sesama Punk yang tahu bahwa tindakan kami bukan semata-mata akan berbuat kriminal tetapi memberi pelajaran kepada korban

yang telah merusak dan melanggar komitmen diantara kami yaitu menjauhi terjadi gesekan dengan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kehadiran kami”. (Wawancara dengan informan Is, tanggal 29 Maret 2011).

Dengan kedua jawaban yang dilontarkan oleh informan dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa anak-anak komunitas Punk tidak selalu hidup dalam kekerasan bahkan berusaha menghindarinya terutama dengan kelompok lainnya di luar komunitas Punk.

Hal tersebut diatas juga diperkuat dengan jawaban yang disampaikan oleh informan lainnya yang bertugas di Polsek Metro “X” yang juga menjadi salah satu penyidik pada kasus tersebut, informan tersebut mengatakan sebagai berikut :

“Memang benar pada saat ini kami sedang menangani kasus penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik pelaku dan korban adalah sama-sama anak Punk dan dalam satu kelompok. Dalam menangani kasus tersebut, penyidik tidak mengalami kesulitan karena para pelaku cukup kooperatif dan sangat membantu. Sepertinya mereka memang tidak terbiasa dengan tindakan kriminal, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dan dari para pelaku tersebut walaupun sebagai anak Punk tetapi tidak ada yang mempunyai catatan kriminal di Kepolisian”. (Wawancara dengan informan Bripka Di, tanggal 29 Maret 2011).

5.3. Penyakit Masyarakat Yang Menerpa Komunitas Punk

Kartini Kartono (2011) mengatakan bahwa *deviasi* atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi. Sedangkan *diferensiasi* diartikan sebagai tingkah

laku umum. Misalnya, kejahatan adalah semua bentuk tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri karakteristik umum, serta bertentangan dengan hukum atau melawan peraturan yang legal. Sedangkan kejahatan itu sendiri mencakup banyak variasi tingkah laku dan sifatnya heterogen, sebab dapat dilakukan oleh pria, wanita, anak-anak, tua, remaja, maupun usia sangat muda.

Dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam golongan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, pengisapan/praktik lintah darat, preman (isme) pemerasan/pemalakan, pungutan, pencurian dan lain-lain perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidak tentraman masyarakat. Dengan kata lain penyakit masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

Dari beberapa macam perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat ada beberapa yang akan menerpa kepada komunitas Punk terutama mereka yang tergabung dalam Street Punk. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa komunitas Punk sangat dekat dengan perbuatan yang mengarah pada penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat tersebut antara lain :

Mabuk-mabukan dengan minuman keras, perbuatan ini sering mereka lakukan terutama pada saat malam hari setelah mereka di jalan seharian. Kegiatan tersebut mereka lakukan bersama-sama dalam satu kelompok biasanya dilakukan disuatu tempat dimana mereka biasanya beristirahat malam. Minuman keras yang mereka konsumsi bukan minuman yang bermerk tetapi hanya minuman yang sering mereka sebut dengan ciu dan saat ini berharga hanya 15 ribu rupiah.


Narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang ini juga sangat dekat dengan kehidupan komunitas Punk sehari-hari. Apa yang mereka konsumsi bukanlah narkoba yang memiliki harga mahal seperti putaw dan ekstasi atau yang lainnya, namun mereka mengkonsumsi obat-obatan yang muarah meriah dan banyak dijual di tempat-tempat atau toko obat. Mereka biasanya mengkonsumsi obat flu dalam dosis yang lebih banyak sehingga dapat menyebabkan kondisi mabuk. Biasanya mereka mengkonsumsinya sama seperti minuman keras yaitu pada saat malam menjelang istirahat namun ada juga yang mengkonsumsinya pada saat pagi hari menjelang mereka keliling untuk mengamen.

Seks bebas serta prostitusi, perubahan-perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, menimbulkan disharmoni, konflik eksternal dan internal juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa tersebut memudahkan seorang melakukan respon atau reaksi yang menyimpang dari pola umum seperti pelacuran atau prostitusi dan seks bebas.

Perbuatan tersebut juga dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam komunitas Punk, dimana kehidupan seks bebas dilakukan para pasangan yang tergabung dalam satu kelompok sedangkan perbuatan pelacuran dilakukan oleh *Ladies Punk* dengan menjadi wanita panggilan diluar komunitasnya. Secara manusiawi setiap orang mempunyai dorongan seksual. Tapi, perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya adalah masalah penyikapan dan penyalurannya

Kejahatan, dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam golongan penyakit masyarakat seperti pemerasan/pemalakan, pungutan, pencurian dan lain-lain perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut dan ketidak tentraman masyarakat. Perbuatan yang mengarah pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh komunitas Punk seperti yang disampaikan oleh informan antara lain adalah perkelahian, pemerasan, pencurian

bahkan perbuatan yang lebih berat yaitu pembunuhan walaupun perbuatan tersebut sangat jarang dilakukan.



BAB VI

KONTRIBUSI KOMUNITAS PUNK

DALAM MASYARAKAT

6.1. Kontribusi Komunitas Punk

Kejahatan jalanan merupakan kejahatan konvensional yang selalu mewarnai kehidupan sosial masyarakat kita. Di kota besar seperti Jakarta, hampir dapat dipastikan setiap hari terjadi kejahatan semacam ini. Meskipun kejahatan ini sifatnya konvensional namun penyebab bentuk kejahatan ini tidak sederhana lagi.

Pelaku kejahatan juga tidak harus orang dewasa, anak-anak remaja pun kini sanggup melakukan kekerasan di tempat umum. Seperti yang dialami Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal, saat mengendarai mobil Harrier-nya, di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Gedung Landmark, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 18.00 WIB. Saat kendaraannya terjebak kemacetan, enam anak bergaya punk menghampiri dan mencongkel kaca spion mobilnya. Persoalannya bukan hanya itu, perilaku anak-anak Punk yang menggedor-gedor kaca mobil membuat istri dan anak Dino sampai syok dan trauma. Tak lama setelah itu polisi langsung mengejar dan satu orang ditangkap.

Ulah brutal anak-anak Punk ini sudah meresahkan. Di Nagoya, Batam, sekelompok remaja bergaya Punk menyerang dan mengeroyok dua anggota Polsekta Batuampar, Batam. Dua polisi naas itu adalah Briptu Toni Pasaribu dan temannya, Briptu Rudi Wibowo. Akibat ulah itu, Toni langsung dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda (RSHB), karena mengalami luka cukup serius di wajah dan kepalanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok anak Punk yang sedang mabuk.

Begitupun dengan kejahatan konvensional yang terdapat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dimana peneliti melakukan penelitian, selama tahun 2010 terdapat beberapa kejahatan jalanan atau konvensional yang jumlahnya cukup sering terjadi.

Pelaku kejahatan jalanan pada umumnya mereka yang tergolong penduduk miskin, pengangguran dan bertempat tinggal di perkampungan kumuh atau *slum area*. Penduduk kelas "bawah" tersebut rata-rata berusia produktif, yaitu antara 7-55 tahun. Dari 3.145 kasus kejahatan pada tahun 2010, memperlihatkan pelaku berusia antara 24-50 tahun, menempati urutan pertama dengan angka 60 persen. Kemudian, disusul pelaku berumur 15-23 tahun (33,5 persen), dan kelompok umur 7-14 tahun tercatat (7,5 persen). Mereka yang melakukan tindak kejahatan, sebagian besar (80 persen) adalah kaum urban.

Bentuk-bentuk kejahatan di atas tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan, perasaan tidak aman dalam masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Meskipun realita diatas tidak serta merta menjawab apa yang menjadi permasalahan utama kejahatan di wilayah Jakarta Selatan namun setidaknya, kejahatan jalanan telah memberikan andil yang besar dalam menimbulkan ancaman dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lalu bagaimana dengan anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas Punk di wilayah Jakarta Selatan ini. Walau ada pemberitaan tentang pembunuhan, pencurian dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak punk, sebenarnya, apa yang mereka lakukan sangatlah kecil persentasenya bila dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Justru, pelaku pembunuhan, pemerkosaan, pencurian,

lebih banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang katanya lebih baik dari anak-anak punk.

Kecilnya persentase perbuatan yang dilakukan oleh komunitas Punk dikuatkan oleh informan, yang memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Selama tahun 2010 tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, seingat saya tidak ada kasus satupun yang melibatkan anak-anak komunitas Punk kecuali masalah kenakalan remaja, namun di tahun 2011 ini baru ada kasus pembunuhan yang melibatkan komunitas Punk”. (Wawancara dengan informan BI/ Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 20 Maret 2011).

Berikut adalah tabel tindak pidana selama tahun 2010 yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan. Data tersebut tidak secara kasat mata menunjukkan keterlibatan komunitas Punk, namun menjadi gambaran bahwa keterlibatan komunitas Punk terhadap perkembangan kejahatan jalanan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang ada.

Tabel Tindak Pidana
Polres Metro Jakarta Selatan
Tahun 2010

NO	JENIS PERISTIWA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	Pembunuhan	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1		
2	Anirat	18	18	17	13	13	21	28	23	33	19	20		
3	Curat	60	49	60	71	62	69	51	50	73	68	53		
4	Curas													
	Todong	1	4	1	4	6	2	2	2	0	0	0		
	Rampas	0	7	2	7	3	6	6	7	4	7	4		
	Rampok	2	2	3	2	1	2	2	0	3	0	0		
5	Curanmor													
	Roda dua	71	83	91	110	98	78	96	91	86	117	99		
	Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Toda Empat	22	20	23	17	19	22	12	12	39	20	27		
6	Kebakaran	2	4	6	3	2	6	6	5	8	1	2		
7	Permainan judi	15	12	14	8	6	5	4	4	3	1	0		
8	Peras dan ancam	2	1	3	4	5	3	8	1	4	5	2		
9	Perkosaan	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2		
10	Narkotika	78	79	62	64	73	65	74	63	40	65	67		
11	Kenakalan remaja	0	6	0	3	3	0	0	2	0	4	0		
		273	283	284	307	292	280	290	261	293	307	275		

Sumber : Intel Dasar Polres Metro Jakarta Selatan

Hal tersebut diatas senada dengan yang diungkapkan Kapolsek Metro “Y” yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, yang bersangkutan menjawab sebagai berikut :

“Selama 1 tahun terakhir, hanya pada saat ini saja Polsek menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak Punk dan kasus tersebut merupakan tindak pidana yang terjadi diantara sesama anak Punk yang menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia. Untuk tindak pidana yang lain, kami belum pernah mendapat laporan dari masyarakat” (Wawancara dengan informan Kapolsek “Y”, tanggal 29 Maret 2011).

Pada kasus-kasus tertentu yang pelakunya adalah anak-anak komunitas Punk, masyarakat enggan untuk melapor kepada petugas kepolisian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak segera melapor, seperti yang disampaikan oleh anggota Pospol di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan sebagai berikut :

“Saya sudah sering mendengar bahwa anak-anak Punk yang ada di wilayah ini sering mengamen namun memaksa minta uang kepada masyarakat yang kebetulan lewat. Namun hingga saat ini, masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan atau penodongan oleh anak-anak komunitas Punk masih belum mau melaporkan kejadian tersebut padahal kami sudah sering

memberikan pengumuman atau atensi mengenai hal tersebut. Mengenai keengganan masyarakat untuk melaporkan perbuatan pidana tersebut kemungkinan karena sang korban takut kepada anak-anak Punk, atau kerugian yang diderita tidak seberapa dan lain-lainnya”. (Wawancara dengan informan Bripda Ss, tanggal 18 Maret 2011).

Jawaban dari informan diatas juga dikuatkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dimana yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kami secara khusus belum pernah menangani pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak Punk, karena memang persentasenya tidak sebanyak apa yang dibayangkan oleh masyarakat umum. Dan walaupun ada, tindakan kejahatan jalanan yang biasanya mereka lakukan adalah pemerasan, perampasan dan mabuk-mabukan serta mengganggu ketertiban. Untuk kejahatan lainnya jarang mereka lakukan bahkan ada yang tidak dilakukan sama sekali oleh anak-anak Punk”. (Wawancara dengan informan BI/ Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 20 Maret 2011).

Selanjutnya Kasat Reskrim menambahkan sebagai berikut :

“Kami juga tidak pernah mengelompokkan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan berdasarkan gaya hidup atau budaya mereka. Sehingga untuk anak-anak dari komunitas Punk yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan (*street crime*) dianggap sebagai masyarakat umum biasa dan tetap dianggap bahwa mereka (anak punk) sudah dewasa”.

Jawaban dari Kasat Reskrim tersebut juga senada dengan jawaban yang diberikan oleh Kasat Intelkam mengenai komunitas Punk tersebut. Jawaban dari Kasat Intelkam seperti berikut :

“Untuk fungsi Intelkam tidak pernah menangani anak-anak komunitas Punk secara khusus, karena bagi kami keberadaan mereka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keamanan di masyarakat walaupun keberadaan mereka sepertinya semakin meningkat jumlahnya”. (Wawancara dengan informan An D/ Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 2011).

Dengan jawaban dari Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam tersebut, peneliti mencoba untuk mendengar informasi lain tentang tindak tanduk anak-anak komunitas Punk tersebut di lapangan, dari hasil wawancara tersebut dikatakan oleh informan sebagai berikut :

“Saya sudah berjualan di daerah ini selama 3 (tiga) tahun, memang sepertinya jumlah anak-anak Punk yang sering datang atau nongkrong di daerah ini bertambah banyak. Tapi saya tidak tahu jumlah pastinya, karena setahu saya mereka bergantian datangnya. Selama ini saya dan teman-teman pedagang disini tidak pernah diganggu oleh anak-anak Punk tersebut. Kalaupun mereka ingin membeli makanan memang lebih sering kurang bayarnya, tetapi kadang-kadang mereka minta maaf kalau bayarnya kurang. Kami pedagang disini sudah maklum saja (sambil tersenyum). Dan setahu saya selama ini belum ada petugas dari kepolisian yang mencari mereka”. (Wawancara dengan informan Su, tanggal 16 Maret 2011).

Keberadaan polisi seperti yang disampaikan oleh pedagang tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh informan berikut dalam wawancara kami, yaitu :

“Memang pada saat ini kami di fungsi Binmas belum mengambil tindakan khusus kepada para anak-anak komunitas Punk tetapi kami pernah melakukan suatu operasi terhadap anak-anak jalanan dan para preman, pada saat itu semua kami datakan tanpa memilah-milah anak tersebut sebagai anak jalanan atau preman ataupun anak Punk. Hal tersebut kami lakukan karena mereka yang hidup di jalanan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan perbuatan dan pelanggaran yang mengarah pada penyakit masyarakat”. (Wawancara dengan informan D/ staff Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 2011).

Seringkali kejahatan dianggap meningkat manakala jalanan dirasakan tidak aman. Keprihatinan masyarakat tentu diarahkan kepada kejahatan jalanan (*street crime*). Demikian pula dengan semakin banyaknya jumlah anak-anak yang tergabung dalam komunitas Punk maka anggapan dari sebagian masyarakat bahwa tindak pidana atau kejahatan jalanan akan mengalami peningkatan.

Dalam upaya melihat hubungan tersebut, peneliti mencoba mewawancarai beberapa informan yang penulis anggap dapat memberikan gambaran kebenaran hubungan tersebut. Beberapa informan memberikan jawabannya sebagai berikut :

“Pada beberapa waktu lalu, kami menangkap beberapa anak yang tergabung dalam komunitas Punk karena adanya laporan tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah seorang anak Punk juga. Namun sebelum-sebelumnya sewaktu kami piket di penjagaan belum pernah menerima laporan tentang perbuatan atau tindakan dari anak-anak Punk tersebut. Saya tidak tahu itu semua terjadi karena memang anak-anak Punk tersebut tidak melakukan kejahatan atau korbannya takut melapor ke Polisi”. (Wawancara dengan informan Ipda Is petugas piket pelayanan, tanggal 27 Maret 2011).

Jawaban dari informan yang ada di penjagaan tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Namun Kasat Reskrim menambahkan sebagai berikut :

“Bagi anak-anak yang tergabung dalam komunitas Punk, karena mereka hidupnya dijalani baik pagi maupun siang maka sangat dimungkinkan mereka akan melakukan tindak pidana yang tidak terlalu berat seperti pemerasan atau meminta uang secara paksa istilah mereka pemalakan meski tidak banyak yang mereka minta, perkelahian baik antar mereka sendiri atau dengan kelompok lain, mabuk-mabukan minuman keras, untuk kejahatan lainnya persentasenya sangat sedikit seperti pembunuhan yang terjadi baru-baru ini itupun yang menjadi korban adalah teman mereka sendiri karena dipukuli rame-rame dengan alasan sering membuat ulah yang merugikan kelompoknya”. (Wawancara dengan informan BI/Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 20 Maret 2011).

Demikian halnya untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdasarkan data dari pusat informasi BNN, diperoleh data bahwa pengguna narkoba terbesar adalah para remaja dalam usia produktif dan mereka yang masuk dalam kelompok eksekutif muda. Dijelaskan dari data tersebut yang masuk dalam kelompok eksekutif muda (para pengusaha muda, artis, serta mereka yang sudah memperoleh segalanya di usia muda) dan pelajar serta mahasiswa.

Terdeteksi 3,9% atau sekitar 4 dari 100 orang Pelajar dan Mahasiswa adalah penyalahguna Narkoba. Usia rata-rata pertama kali memakai Narkoba adalah 15 tahun. Kenyataannya pada usia 7 tahun, sudah ada yang memakai. Kelompok penyalahguna Narkoba dikalangan Mahasiswa dan Pelajar adalah Mahasiswa 9,9 %, Siswa SLTA 4,8 %, Pelajar SLTP 1,4 %.

Data tersebut merupakan data secara nasional yang tidak secara jelas mendatakan anak-anak komunitas Punk ada dimana, hal tersebut

senada dengan apa yang disampaikan oleh anak-anak komunitas Punk yang menjadi informan. Dalam wawancaranya mereka menyampaikan sebagai berikut :

“Kalau seperti morphin, putaw atau ekstasi sepertinya kami tidak mungkin memakainya karena kami tidak sanggup membeli. Tapi biasanya kami meminum obat-obatan yang dijual umum dalam dosis yang melebihi takaran hingga terasa teler. Obat-obatan yang biasanya kami minum dengan melebihi dosis seperti Deskstro, dahulu pernah saya coba untuk minum Tramadol tapi sudah saya hentikan sebab badan saya jadi gatal-gatal”. (Wawancara dengan informan Aan, tanggal 15 maret 2011).

6.2. Budaya Komunitas Punk Dalam Masyarakat

Dengan memperhatikan kontribusi yang diberikan oleh komunitas Punk terhadap masyarakat yang mengarah kepada perbuatan penyakit masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang dan menjadikan tindakan tersebut sebagai budaya yang dianut oleh para anak Punk tersebut. Kebiasaan yang selalu dijalani oleh komunitas Punk lebih sering mendapat reaksi negatif dari masyarakat sekitar walaupun sebenarnya perbuatan mereka hanya memberikan kontribusi sangat kecil terhadap perkembangan kejahatan jalanan yang terjadi di masyarakat.

Counter culture, tingkatannya sama dengan *subculture* yaitu merupakan bagian turunan dari *culture*. *Counter culture* merupakan suatu kebudayaan khusus yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebudayaan induknya atau nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh warga masyarakat secara umum. Dengan demikian yang dianuti adalah pola-pola yang dianggap merupakan suatu deviasi atau penyimpangan. *Counter culture* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang memiliki cara hidup sendiri dan walaupun secara geografis masih tinggal dalam kebudayaan “induk”, tetapi mereka bergerak untuk melawan budaya “induk” tersebut.

Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa budaya yang dianut oleh anak-anak komunitas Punk tersebut telah bertentangan dengan kebudayaan induknya dimana komunitas tersebut berada. Segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh komunitas Punk telah dianggap oleh masyarakat umum sebagai suatu penyimpangan dan merupakan penyakit masyarakat hal tersebut terjadi karena setiap tingkah laku dan tindak tanduk dari komunitas Punk sehari-hari.

Budaya komunitas Punk akan selalu berkembang sepanjang komunitas tersebut ada, sesuai dengan perkembangan budaya yang ada di masyarakat. Karena komunitas Punk akan selalu menciptakan budayanya sendiri yang baru, jika budayanya diimitasi oleh masyarakat umum.

6.3. Komunitas Punk Sebagai Korban Dan Pelaku

Dengan memperhatikan pembahasan pada bab sebelumnya tentang komunitas Punk yang mengalami keterpaan oleh penyakit masyarakat dan pada poin sebelumnya pada bab ini yang mengupas tentang komunitas Punk sebagai pelaku terhadap berkembangnya penyakit masyarakat. Maka keberadaan komunitas Punk dapat dikatakan sebagai korban sekaligus menjadi pelaku munculnya penyakit masyarakat yang semakin meningkat di sekitar mereka.

Seperti yang disampaikan oleh Light, Keler dan Calhoun (1989) dengan teorinya *Crime Without Victim* atau *Victimless Crime*, dikatakan bahwa tidak semua kejahatan mengakibatkan penderitaan pada korban sebagai akibat tindak pidana oleh orang lain. Dengan beberapa contoh tindakan kejahatan yang dapat dikatakan tidak menimbulkan korban di pihak lain diantaranya sebagai berikut : penyalahgunaan narkoba, alkoholisme, pelacuran dan seks diluar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dapat dikatakan bahwa sebagian anak-anak remaja yang tergabung dalam komunitas Punk telah pula mengalami apa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat. Komunitas Punk disatu sisi telah melakukan beberapa perbuatan yang

dianggap sebagai penyakit masyarakat namun disisi yang lain komunitas Punk juga menjadi korban dari pertumbuhan penyakit masyarakat. Seperti penyalahgunaan narkoba, komunitas Punk yang sering berada di jalan-jalan umum wilayah Jakarta Selatan juga mengkonsumsi narkoba walaupun mereka sebagian besar hanya mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah dosis yang melebihi ketentuan.

Demikian halnya dengan permasalahan seks diluar nikah dan pelacuran. Berdasarkan wawancara dan pengamatan dari beberapa orang yang memiliki pasangan, beberapa informan mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan pasangan mereka sesama komunitas Punk. Demikian pula halnya dengan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa *Ladies Punk*, dimana biasanya mereka melakukan kegiatan tersebut pada saat tidak bersama dengan komunitasnya namun perbuatannya sudah diketahui oleh anggota komunitas lainnya.

Dengan memperhatikan beberapa tindakan yang dilakukan oleh komunitas Punk tanpa disadarinya bahwa apa yang dilakukannya juga telah mempengaruhi semakin berkembangnya penyakit masyarakat disekitarnya. Dan tanpa disadarinya pula bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana walaupun mungkin selama ini perbuatan yang mereka lakukan tersebut tidak menimbulkan korban pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa komunitas Punk tersebut telah melakukan tindak pidana namun mereka sendiri yang telah menjadi korban dari perbuatannya.

B A B VII
TUGAS DAN PERAN POLRI
DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN
PENYAKIT MASYARAKAT

7.1. Pelaksanaan Tugas Polres Metro Jakarta Selatan

Pertumbuhan jumlah anak-anak dan remaja yang tergabung dalam komunitas Punk di wilayah Jakarta Selatan yang sangat cepat belum menjadi perhatian dari pihak kepolisian di dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jawaban yang diberikan oleh petugas kepolisian tentang keberadaan komunitas Punk, jawaban tersebut antara lain :

“Memang pada saat ini kami di fungsi Binmas belum mengambil tindakan khusus kepada para anak-anak komunitas Punk tetapi kami pernah melakukan suatu operasi terhadap anak-anak jalanan dan para preman, pada saat itu semua kami datakan tanpa memilah-milah anak tersebut sebagai anak jalanan atau preman ataupun anak Punk. Hal tersebut kami lakukan karena mereka yang hidup di jalanan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan perbuatan dan pelanggaran yang mengarah pada penyakit masyarakat”. (Wawancara dengan informan D/ staff Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 2011).

Jawaban tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh informan lainnya, informan tersebut memberikan jawabannya :

“Untuk fungsi Intelkam tidak pernah menangani anak-anak komunitas Punk secara khusus, karena bagi kami keberadaan mereka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

keamanan di masyarakat walaupun keberadaan mereka sepertinya semakin meningkat jumlahnya”. (Wawancara dengan informan An D/ Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 2011).

Demikian pula halnya ketika peneliti menanyakan kepada seorang informan yang berada di Pospol di wilayah Polsek, yang mengatakan sebagai berikut :

“Kami selama ngepos di sini belum pernah melakukan tindakan represif kepada anak-anak Punk, justru kami lebih sering melakukan patroli seperti biasanya dan memberikan himbauan kepada masyarakat maupun pedagang disini untuk memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak berwajib bila menjadi korban tindak pidana oleh siapapun. Namun hingga saat ini kami belum pernah menerima laporan dari masyarakat atau pedagang disini telah menjadi korban tindak pidana oleh anak-anak Punk”. (Wawancara dengan informan Briptu J, tanggal 18 Maret 2011).

Untuk meyakinkan peneliti tentang pelaksanaan tugas anggota kepolisian di lokasi penelitian dalam upayanya menekan pertumbuhan penyakit masyarakat khususnya yang dilakukan oleh komunitas Punk kepada masyarakat dan pedagang, diantara mereka memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kami sudah biasa melewati jalan di sini, selama ini kami tidak pernah menjadi korban tindakan kriminal oleh anak-anak Punk walaupun mereka kadang-kadang banyak yang nongkrong di pinggir jalan sini. Kalau melihat mereka saya merasa sangat risih dengan cara mereka berpakaian dan bertingkah laku, apa mungkin karena saya seorang perempuan jadi mereka kasihan kalau dijadikan korban oleh mereka”.(Wawancara dengan informan Ibu St, tanggal 18 Maret 2011).

Jawaban informan tersebut diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh informan lain, yang memberikan jawabannya seperti berikut :

“Toko kami ini berada beberapa meter dari toko yang menjual pakaian dan aksesoris anak-anak Punk, sehingga banyak anak-anak Punk yang lewat toko kami. Sehingga kami tidak pernah merasa terganggu dan sebaliknya juga mereka tidak mengganggu kami. Untuk polisi, memang sering berkeliling di wilayah ini dan juga memberikan himbauan kepada para pedagang di sini kalau menjadi korban tindak pidana oleh siapapun agar segera melapor ke polisi”.(Wawancara dengan informan Bh, tanggal 18 Maret 2011).

Dari kedua jawaban informan tersebut, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh seorang informan yang berhasil peneliti wawancara. Dimana informan tersebut mengatakan :

“Saya pernah menjadi sasaran perbuatan dari anak-anak Punk yang memaksa meminta uang lebih sewaktu mereka saya kasih uang 500 rupiah setelah selesai mengamen di atas bis yang saya naiki dari Pasar Minggu. Akhirnya saya tambah karena pada saat itu anak-anak Punk tersebut tidak beranjak dari sisi tempat saya duduk sambil meminta tambah, dan setelah saya tambah akhirnya mereka bergeser kepada penumpang lainnya. Kemungkinan penumpang lainnya juga mengalami hal yang sama dengan yang saya alami”.(Wawancara dengan informan Ta, tanggal 20 Maret 2011).

Sewaktu peneliti menanyakan kepada informan, apakah dengan kejadian tersebut informan mencoba untuk melaporkan ke pihak berwajib atau polisi ? informan tersebut mengatakan tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebab menurut informan uang yang diminta oleh anak-anak Punk tersebut jumlahnya tidak seberapa.

7.2. Hambatan Pelaksanaan Tugas Dilapangan

Di negara modern yang demokratis, polisi mempunyai fungsi pelayanan kepada individu, komunitas atau masyarakat setempat dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan dilingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Hal tersebut dilakukan untuk mengayomi warga masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Keberadaan, fungsi dan peran kepolisian di dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan khususnya untuk pelayanan polisi. Setiap pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan selalu mengalami apa yang disebut dengan hambatan baik yang sifatnya intern maupun ekstern. Hambatan tersebut terungkap dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan, antara lain :

“Untuk kami di fungsi Reskrim sebenarnya tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan komunitas Punk, karena kami melaksanakan tugas bila terjadi tindak pidana. Sehingga apabila anak-anak komunitas Punk melakukan tindak pidana maka kami akan bertindak sesuai dengan aturan hukum. Yang menjadi hambatan mungkin sewaktu mencari anak-anak Punk yang terlibat kasus tindak pidana karena mereka selalu berpindah tempat dan berpencar pada saat mereka mengamen. Seperti kasus yang sedang kami tangani tentang tindak pidana pembunuhan ini, kami agak kesulitan melakukan penangkapan karena kami harus mencari keberadaan mereka dan ternyata kami

menemukan mereka di tiga tempat yang berbeda”.(Wawancara dengan informan, Bripka Di tanggal 29 Maret 2011).

Sementara informan lain memberikan jawabannya yang agak berbeda, jawaban informan tersebut adalah :

“Sebenarnya untuk menangani anak-anak Punk ini tidak terlalu sulit karena keberadaan mereka sangat terlihat jelas dan berbeda dengan masyarakat lainnya namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami memiliki tugas yang lebih menjadi prioritas dan kami menganggap bahwa keberadaan mereka belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keamanan di masyarakat walaupun keberadaan mereka sudah semakin meningkat jumlahnya”. (Wawancara dengan informan An D/ Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, tanggal 18 Mei 2011).

Dengan melihat gambaran yang disampaikan oleh kedua informan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya menangani komunitas Punk tidak mengalami kesulitan, namun selama ini belum ditangani secara serius oleh pihak kepolisian dengan berbagai macam alasan.

7.3. Peran Polisi Menekan Penyakit Masyarakat

Di dalam kehidupan masyarakat selalu ada berbagai larangan dan ketentuan yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat berdasarkan nilai norma yang ada dan menjadi alat kontrol sosial. Upaya tersebut ditempuh guna meyakinkan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa mematuhi norma dan nilai-nilai yang ada adalah langkah yang baik dalam mencapai kehidupan sosial.

Dengan memperhatikan *Containment Theory* yang digagas oleh Reckless (1961) dimana berpendapat bahwa sistem pengendalian/kontrol berfungsi sebagai suatu benteng pertahanan ganda bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut ;

Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (*intern*), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Faktor tersebut sangat bergantung dari anggota komunitas Punk itu sendiri, apakah mereka akan tetap seperti yang mereka jalani dalam komunitasnya atau pada suatu saat mereka akan kembali kepada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Keputusan dari anak-anak yang tergabung dalam komunitas Punk untuk mengontrol dirinya sangat bergantung dari situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Yang berikutnya adalah pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dalam faktor ini yang berperan adalah hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang bertugas untuk menjalankan hukum salah satunya adalah kepolisian.

Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Dengan berdasarkan pasal tersebut maka polisi mempunyai tugas bersama instansi terkait dan juga masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap komunitas Punk yang dekat dengan tindakan-tindakan yang termasuk penyakit masyarakat bahkan tindakan yang mengarah pada kejahatan.

Masalah sosial yang harus dihadapi Polisi pada masyarakat dewasa ini, ternyata bukan hanya kejahatan, tapi juga ketidaktertiban umum. Fungsi polisi dalam struktur kehidupan bermasyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun pencegahan kejahatan sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya sehari-hari dengan tenteram dan damai.


Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah milik masyarakat dan untuk melayani masyarakat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama yang menyangkut masalah penyakit masyarakat serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam menangani masalah penyakit masyarakat dan kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dan peran serta dari masyarakat terutama pencegahan timbulnya penyakit masyarakat dan gangguan kamtibmas. Demikian pula halnya dalam upaya mengontrol keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang di masyarakat.

Di negara seperti Indonesia sekarang ini yang masyarakatnya sudah mulai melek hukum dalam upayanya menekan jumlah penyakit masyarakat dan gangguan kamtibmas lebih mengedepankan penerapan pemolisian komunitas sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal ini polisi sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat di lingkungannya dalam upayanya menekan pertumbuhan penyakit masyarakat dan mengantisipasi atau mencegah gangguan keamanan dan menjaga ketertiban di lingkungannya masyarakat.

Pemolisian ini dilakukan untuk mencari dan menyimpulkan sumber-sumber dari berkembangnya penyakit masyarakat bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak komunitas Punk. Pemolisian komunitas juga didasarkan pada usaha bersama antara masyarakat dan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah penyakit masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya.

Seperti yang disampaikan Suparlan pada Chryshnanda (2007) pemolisian komunitas adalah bentuk pemolisian dalam masyarakat sipil yang demokratis untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat mencari jalan keluar atau

menyelesaikan masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat, (2) Polisi senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas, (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Tesis ini berisi tentang keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang dengan pesat khususnya komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan, selain itu juga dibahas tentang keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat serta kontribusi komunitas Punk tersebut terhadap perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat. Kemudian juga dibahas tentang kegiatan Polres Metro Jakarta Selatan dalam upayanya menekan jumlah kejahatan jalanan yang mungkin dilakukan oleh komunitas Punk tersebut. Dari beberapa bahasan terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Komunitas Punk yang ada di Indonesia merupakan adopsian dari komunitas serupa di luar negeri walaupun awal terbentuknya sangat berbeda dengan komunitas Punk yang ada di Inggris. Pada perkembangannya saat ini, komunitas Punk memiliki subkultur tersendiri dan terkadang dianggap suatu penyimpangan. *Counter culture* yang dilakukan oleh komunitas Punk sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat pada umumnya.

Keberadaan komunitas Punk yang hidup di jalan-jalan dan lepas dari kontrol sosial sangat rentan diterpa oleh tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan menyimpang dan dianggap sebagai penyakit masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa penyakit masyarakat yang dapat menerpa komunitas tersebut dengan kuat diantaranya adalah kebiasaan minum-minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dan sejenisnya, perilaku seks bebas diluar nikah antar anggota komunitas Punk

tersebut atau bahkan perbuatan pelacuran / prostitusi yang dilakukan oleh *Ladies Punk* dan terakhir adalah perbuatan yang mengarah pada tindakan kejahatan yang dikategorikan kejahatan ringan seperti pemalakan, pencurian serta perkelahian.

- Selain komunitas Punk tersebut rentan diterpa penyakit masyarakat, sebaliknya komunitas Punk juga telah memberikan kontribusi terhadap berkembangnya penyakit masyarakat tersebut bahkan perbuatan yang mengarah pada perbuatan kejahatan. Perbuatan yang sering dilakukan oleh komunitas Punk melakukan pemalakan atau pemaksaan, pencurian bahkan kadang perkelahian, walaupun persentasenya termasuk kecil namun tetap saja tindakan dari komunitas Punk tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat sekitarnya. Komunitas Punk tidak hanya menjadi korban terhadap berkembangnya penyakit masyarakat namun komunitas Punk juga menjadi pelaku dibalik berkembangnya penyakit masyarakat.
- Komunitas Punk yang ada di jalan-jalan wilayah Jakarta Selatan belum ditangani secara serius oleh pihak Kepolisian Resort Polres Metro Jakarta Selatan dan jajarannya dikarenakan beberapa hambatan meskipun keberadaan mereka saat ini sudah berkembang sangat cepat dan mulai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar maupun yang lewat ditempat mereka berada kecuali bagi mereka yang sudah terbukti terlibat tindak pidana.

8.2. Saran

Dalam tesis ini, peneliti merasa bahwa penelitian yang telah dilakukan masih kurang mendalam karena beberapa keterbatasan dari peneliti sehingga perlu disarankan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan obyek yang sama, antara lain :

- Dalam pelaksanaan penelitian agar peneliti lebih terlibat pada kegiatan komunitas Punk sehari-hari sejak kegiatan hingga larut

malam. Bila memungkinkan peneliti juga menjalani kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Punk tersebut.

- Peneliti yang akan melakukan penelitian agar mencari obyek penelitian sebagai informan lebih banyak sehingga hasil yang didapat dari penelitiannya dapat dikategorikan lebih valid.
- Pekerjaan kepolisian langsung menangani masalah-masalah masyarakat yang rumit menuntut Polri bukan hanya sebagai *law enforcement officer* (penegak hukum) tetapi juga *social maintenance order*, *social problem solver* dan *crime hunter*. Komunitas Punk yang juga merupakan bagian dari masyarakat tentu harus juga dilindungi, diayomi dan dilayani oleh pihak kepolisian seperti masyarakat pada umumnya. Sehingga pihak kepolisian tidak boleh begitu saja melepaskan tugas dan tanggungjawabnya untuk menekan perkembangan penyakit masyarakat bahkan kejahatan yang dilakukan oleh komunitas Punk.
- Bila pihak kepolisian tidak ada kesempatan untuk menangani komunitas Punk agar menunjuk anggota untuk menanganinya dan mungkin dapat bekerjasama dengan instansi lain yang juga dapat menangani permasalahan tersebut. Karena bila hal tersebut tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan keberadaan komunitas Punk akan berubah menjadi sekelompok pelaku tindak kejahatan.
- Keberadaan komunitas Punk dengan segala tingkah laku dan penampilannya secara tidak langsung akan merusak keindahan kota, bahkan mungkin akan merusak identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang beradab dan sopan sehingga keberadaan komunitas Punk tersebut harus segera ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang termasuk Polri.


DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. Rahardjo. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien Dan Mandiri*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.
- Aker. Ronald L. *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Los Angeles. Roxbury Publishing Company. 1994.
- Budiman. Aris. Dkk. Pada Creswell. John W. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta. KIK Press. 2002.
- Chryshnanda. *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta. YPKIK. 2009.
- G. Widya. *Punk, Ideologi Yang Disalahpahami*. Yogyakarta. Garasi House Of Book. 2010.
- Kartono. Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Baru*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1990.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Moloeng. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mustofa. Muhammad. *Bunga Rampai Kriminologi: dari Kejahatan & Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*. Depok. FISIP UI Press. 2010.
- *Kriminologi. Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta. Sari Ilmu Pratama. 2010.
- Nitibaskara, Tubagus RR. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta. Kompas. 2006.

- *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan. Teori Baru Dalam Kriminologi.* Jakarta. YPKIK. 2009.
- *Ketika Kejahatan Berdaulat. Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi.* Jakarta. Peradaban. 2001.
- Piliang. Yasraf Amir. *Sebuah Dunia Yang dilipat; Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme.* Bandung. Mizan. 1998.
- Prajogo. Soesilo. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia.* Wipress. 2007.
- Rahardjo. Satjipto. *Sosiologi Hukum. Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah.* Yogyakarta. Genta Publishing. 2010.
- Reksodiputro. Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua.* Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. 2007.
- Sarwono. Sarlito W. *Psikologi Remaja, Edisi Revisi.* Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Setiadi. Elly M dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya.* Jakarta. Kencana. 2011.
- Siahaan. Jokie M.S. *Perilaku Menyimpang : Pendekatan Sosiologi.* Jakarta. Indeks. 2009.
- Sihombing. Justin M. *Kekerasan terhadap Masyarakat Marginal.* Yogyakarta. Narasi. 2005.
- Sri Supatmi. Mamik dan Herlina Permata Sari. *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan.* Jakarta. PTIK PRESS. 2007.
- Soekanto. Soerjono. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak.* Jakarta. Rineka Cipta. 2004.

- *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Su'adah. *Sosiologi Keluarga*. Malang. UMM Press. 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2008.
- Suparlan. Parsudi. *Orang Sakau di Riau; Masyarakat terasing Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995.
- *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta. YPKIK. 2008.
- *Ilmu Kepolisian*. Jakarta. YPKIK. 2008.
- Syarbaini, Syahrial dan Rusdiyanto. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009.
- Himpunan Teori/Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Kepolisian. Jakarta. PTIK. 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dan Penjelarasannya. Permata Press.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta. Visimedia. 2008.
- Suara Merdeka. Lebih Dekat Bersama Punker (1). Jum'at. 14 Januari 2011.
- Suara Merdeka. Lebih Dekat Bersama Punker (2). Sabtu. 15 Januari 2011.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Punk>
- <http://ralsmek.blogspot.com/2010/02/jangan-ngaku-anak-punk-sebelum-baca.html>
- <http://118.97.184.60/v09/index.php/berita/2-berita-seputar-sespim/40-visi-misi-dan-tugas-tanggung-jawab-tupoksi-polri>
- <http://krizi.wordpress.com/2009/07/25/makalah-interaksi-sosial/>
- <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=5568&tbl=cakrawala>

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/multimedia/view>



Pedoman Wawancara

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti telah membuat beberapa pertanyaan yang akan menjadi pedoman didalam melakukan wawancara dengan nara sumber yang diharapkan dari pertanyaan yang diajukan akan menjawab apa yang telah menjadi permasalahan yang harus dibahas. Berikut beberapa pertanyaan pedoman wawancara :

1. Pejabat / petugas kepolisian :
 - a. Bagaimana keberadaan komunitas Punk di wilayahnya ?
 - b. Bagaimana tanggapan petugas dengan keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang ?
 - c. Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas Punk terhadap masyarakat disekitarnya ?
 - d. Apakah keberadaan komunitas Punk mempengaruhi angka kriminalitas ?
 - e. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan pihak kepolisian dalam upayanya menekan pertumbuhan jumlah komunitas Punk ?
 - f. Apa saja kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan kegiatan kepolisian terhadap komunitas Punk ?
2. Pedagang / masyarakat :
 - a. Sudah berapa lama berdagang di wilayah penelitian ?
 - b. Seberapa sering bertemu dengan anak-anak komunitas Punk ?
 - c. Bagaimana tanggapan saudara dengan keberadaan komunitas Punk di sekitar saudara ?
 - d. Apa yang sering dilakukan oleh komunitas Punk terhadap masyarakat disekitar sini ?

- e. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang keberadaan komunitas Punk disekitarnya ?
- f. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat / pedagang disini untuk mencegah bertambahnya anak-anak komunitas Punk ?
- g. Apakah pihak kepolisian sering terlihat diwilayah ini ? dan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap komunitas Punk ?

3. Komunitas Punk

- a. Siapa nama dan berasal dari mana ?
- b. Sejak kapan bergabung dengan komunitas Punk ?
- c. Bagaimana dengan sekolah saudara ?
- d. Apa alasan saudara, sehingga bergabung dengan komunitas Punk ?
- e. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan Punk ?
- f. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa tanggapan keluarga saudara ?
- g. Sudah berapa lama berada di wilayah Jakarta Selatan dan apa rencana selanjutnya ?
- h. Apakah selama bergabung dengan komunitas Punk pernah berurusan dengan polisi khususnya masalah pidana ?
- i. Apa saja kegiatan saudara selama bergabung dengan komunitas Punk sehari-hari ?
- j. Apakah saudara mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan juga melakukan seks bebas ? bagaimana dengan rekan-rekan saudara lainnya yang juga tergabung dalam komunitas Punk ?
- k. Sampai kapan saudara akan tetap bergabung dengan komunitas Punk ?

- l. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap komunitas Punk ?
- m. Apa yang akan saudara lakukan jika sudah tidak bergabung lagi dengan komunitas Punk ?

